

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
BALIKPAPAN**



DISUSUN OLEH

Muhammad Haeriyanto Hidayat

18312290

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

AKUNTANSI

2025

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
BALIKPAPAN**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi*

Oleh:

Muhammad Haeriyanto Hidayat

18312290

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
AKUNTANSI**

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Penulis,



Muhammad Haeriyen Hidayat

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
BALIKPAPAN**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

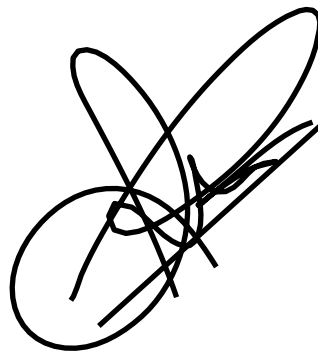
Muhammad Haeriyanto Hidayat

18312290

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 1 Juli 2025

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

(Muamar Nur Kholid, S.E. M.Ak. Ak. CA)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. *Alhamdulillah Rabbil Alamin*, Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta hidayah Nya kepada ciptaanNya dengan selalu memberikan nikmat yang tak terhingga sampai detik ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih atas segala nikmat dan pertolongan yang telah Allah berikan, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan hingga saat ini. Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu berada di garis terdepan untuk mendukung dan mendoakan saya sampai sekarang, **Bapak Haemusri Umar dan Ibu Ratna Rusli**. Selain itu karya ini juga saya persembahkan untuk Kakak dan Adik tercinta Ratri Nur Hidayah dan Muhammad Haerul Farros serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu memberikan semangat melalui doa-doa yang terucap.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Rifqi Muhammad, Prof., S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM. selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Program Sarjana Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muamar Nur Kholid, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, nasihat, waktu, dukungan, bimbingan

dan selalu memberikan semangat untuk terus belajar guna mencapai kesempurnaan dengan kerja keras dalam penulisan skripsi ini. Semoga urusan anda selalu dilancarkan dan diberi kemudahan oleh Allah SWT.

5. Dosen Penguji. selaku dosen penguji skripsi, terima kasih atas segala saran dan masukannya selama ujian skripsi berlangsung.

6. Seluruh dosen serta Segenap Staf dan Karyawan Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas semua ilmu yang dibagikan kepada penulis dan yang telah membantu penulis dalam proses menuntut ilmu di Program Studi Akuntansi UII.

Semoga semua dukungan doa yang telah diberikan bisa memudahkan semua urusan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'Ala, Aamiin Ya Rabb kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Aamiin Ya Rabb.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Penulis,



Muhammad Haeriyani Hidayat

DAFTAR ISI

SKRIPSI	2
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	4
ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BALIKPAPAN	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL	11
ABSTRAK.....	12
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
DASAR TEORI	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1. Konsep Perpajakan	11
2.2.1.1. Definisi dan Unsur Pajak.....	11
2.2.1.2. Ciri-ciri Pajak.....	13
2.2.1.3. Fungsi Pajak.....	14
2.2.1.4. Pengelompokan Pajak.....	14
2.2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.2.2. Pendapatan Asli Daerah	17
2.2.3. Pajak Daerah.....	18
2.2.3.1. Dasar Hukum	18
2.2.3.2. Pengertian Pajak Daerah.....	19
2.2.3.3. Jenis Pajak.....	19
2.2.4. Pajak Hotel	20
2.2.4.1. Dasar Hukum	20
2.2.4.2. Pengertian Hotel.....	20
2.2.4.3. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel.....	21
2.2.4.4. Pengecualian Pajak Hotel	23

2.2.4.5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel	23
2.2.4.6. Pemungutan Pajak Hotel.....	24
2.2.5. Pajak Restoran	24
2.2.6. Keuangan Daerah.....	28
2.2.7. Analisis Kontribusi	29
2.2.8. Analisis Efektivitas	31
2.2.9. Analisis Peramalan (Forecasting)	32
2.2.9.1. Standard Error of Estimate	34
2.3. Model Konseptual.....	36
2.4. Pernyataan Penelitian.....	37
BAB III.....	38
METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1. Metode Penelitian	38
3.2. Definisi Operasional Variabel	38
3.3. Teknik Pengumpulan Data	39
3.5. Metode Analisis Data.....	40
3.5.1. Analisis Kontribusi	40
3.5.2. Analisis Efektivitas	41
3.5.3. Analisis Peramalan (Forecasting)	42
BAB IV.....	45
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Gambaran Umum Kota Balikpapan.....	45
4.1.1. Visi dan Misi Kota Balikpapan.....	46
4.2. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan .	47
4.2.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	48
4.2.2. Strategi dan Kebijakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	49
4.2.3. Struktur Organisasi	51
4.2.4. Uraian Tugas Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	52
4.3. Objek Penelitian	53
4.3.1. Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan	53
4.3.2. Pajak Hotel Kota Balikpapan.....	54
4.3.3. Pajak Restoran Kota Balikpapan	54
4.4 Data Hasil Penelitian	55
4.4.1 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Balikpapan	56
4.4.2 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap pendapatan Asli	

Daerah di Kota Balikpapan	59
4.4.3 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Balikpapan	63
4.4.4 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Balikpapan	66
4.4.5 Analisis Peramalan (Forecasting) Pajak Hotel Pada Tahun 2025 dan Tahun 2026.....	69
4.4.5.1 Standard Error of Estimate	74
4.4.6 Analisis Peramalan (Forecasting) Pajak Restoran Pada Tahun 2025 dan Tahun 2026	76
4.4.6.1 Standard Error of Estimate	80
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	83
4.5.1 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan	83
a. Kontribusi Pajak Hotel	83
b. Kontribusi Pajak Restoran.....	86
4.5.2 Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan	89
a. Efektivitas Pajak Hotel.....	89
b. Efektivitas Pajak Restoran	91
4.5.3 Perkiraan Penerimaan Pajak Tahun 2025 dan 2026	93
a. Perkiraan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2025 dan 2026	93
b. Perkiraan Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2025 dan 2026.....	95
BAB V	98
PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Hotel dan Restoran di Kalimantan Timur Tahun 2024

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2020–2024

Tabel 2.3 Rangkuman Penelitian Terdahulu

Tabel 3.4 Klasifikasi Hasil Kontribusi

Tabel 3.5 Skala Ukuran Efektivitas

Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2020–2024

Tabel 4.7 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020–
2024

Tabel 4.8 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020–
2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020–2024

Gambar 2.3 Model Konseptual

Gambar 4.3 Struktur Organisasi BPPDRD Kota Balikpapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan selama periode 2020 hingga 2024 serta meramalkan potensi penerimaannya pada tahun 2025 dan 2026. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis rasio kontribusi dan efektivitas, serta metode kuadrat terkecil (*least square*) untuk peramalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Balikpapan tergolong rendah (kurang dari 10%), namun efektivitas pemungutannya cukup baik, bahkan dalam beberapa tahun tergolong sangat efektif karena realisasi melebihi target. Pajak Restoran menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, sementara Pajak Hotel mengalami fluktuasi. Peramalan menunjukkan potensi kenaikan pada penerimaan Pajak Restoran dan stabilisasi pada Pajak Hotel. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan strategi optimalisasi PAD melalui sektor pajak daerah.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektivitas, Peramalan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution and effectiveness of Hotel and Restaurant Taxes on the Local Own-Source Revenue (PAD) of Balikpapan City from 2020 to 2024 and to forecast its potential revenue in 2025 and 2026. The method used is descriptive quantitative with a contribution and effectiveness ratio analysis approach, and the least square method for forecasting. The results show that the contribution of Hotel and Restaurant Taxes to PAD is relatively low (less than 10%), but the effectiveness of tax collection is considered adequate, and in some years, very effective as actual revenues exceeded the targets. Restaurant Tax shows a consistent upward trend, while Hotel Tax revenue fluctuates. Forecasting results indicate a potential increase in Restaurant Tax revenue and a stabilization in Hotel Tax collections. This research is expected to serve as a reference for Balikpapan City Government in improving its PAD optimization strategy through regional tax sectors.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Own-Source Revenue, Contribution, Effectiveness, Forecasting.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya Pemerintah Daerah berusaha menciptakan kesejahteraan melalui pelayanan pemberdayaan dan peran, serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yaitu terbatasnya pembiayaan yang tersedia dan harus digali berdasarkan sumber dan potensi yang ada di daerah tersebut. Hal ini merupakan tantangan dan sekaligus peluang guna sebagai pembiayaan pembangunan daerah untuk mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Salah satu sumber terbesar dalam peningkatan Penerimaan Daerah yaitu dari Sektor Pajak khususnya Pajak Daerah, pajak merupakan alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah khususnya di Kota Balikpapan.

Kota Balikpapan yang terletak 113 km di Barat Daya Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda, pada posisi jalur silang perhubungan nasional dan internasional, berpengaruh pada perkembangan kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan industri yang tidak hanya berskala regional Kalimantan namun juga berkembang sebagai salah satu sentra di Indonesia Tengah. Dengan potensi sumber daya yang besar di sekitar kota, maka Kota Balikpapan menjadi daya tarik

bagi kegiatan perekonomian. Apalagi dengan keberadaan sarana penunjang Pelabuhan Laut Semayang dan Bandar Udara Sepinggán. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.1: Jumlah Hotel dan Restoran di Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Hotel							Jumlah Usaha Restoran & Rumah Makan
		*5	*4	*3	*2	*1	*0	Total	
1.	Balikpapan	3	12	18	8	5	42	88	1.170
2.	Bontang	-	-	1	2	-	17	20	285
3.	Samarinda	2	3	4	5	4	45	63	236
4.	Berau	-	-	-	-	-	105	105	61
5.	Kutai Barat	-	-	-	-	-	40	40	45
6.	Kukar	-	1	1	1	-	87	90	141
7.	Kutim	-	-	1	-	-	47	48	60
8.	Paser	-	-	-	-	-	12	12	12
9.	PPU	-	-	-	-	-	18	18	-
10.	Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	25

Sumber: Sistem Informasi Data Kalimantan Timur

Keterangan: *5) Jenis Hotel Bintang Lima, *4) Jenis Hotel Bintang Empat,*3) Jenis Hotel Bintang Tiga, *2) Jenis Hotel Bintang Dua, *1) Jenis Hotel Bintang Satu, *0) Jenis Hotel Tidak Berbintang

Dilihat dari data di atas, Balikpapan mempunyai bangunan hotel di setiap kategori atau jenis, mulai dari Hotel Bintang 5 hingga Hotel Non Bintang dengan jumlah keseluruhan 88, dan di Kota Balikpapan mempunyai jumlah usaha restoran dan rumah makan yang sangat banyak yaitu 1.170 restoran/rumah makan dibandingkan dengan Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang hanya sebesar 236 restoran/rumah makan. Kemudian berdasarkan data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yakni:

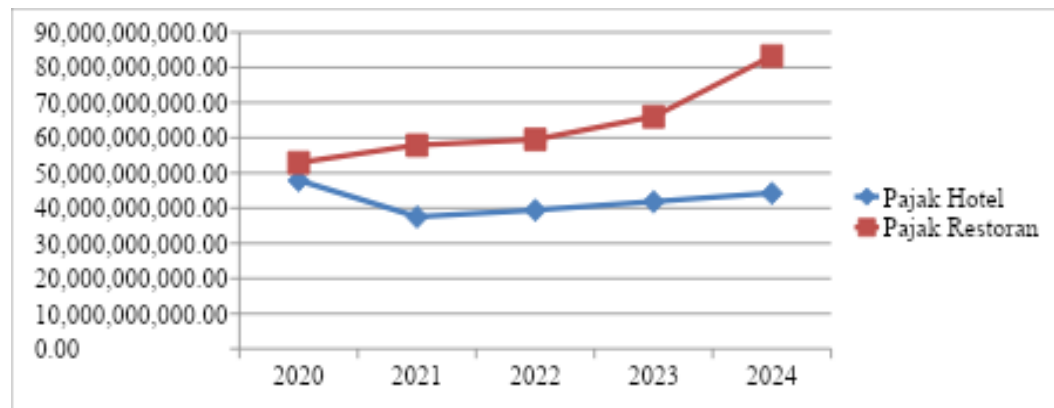
Tabel 1.2 : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
2020	Rp 47.866.492.155,00	Rp 52.908.998.508,83
2021	Rp 37.490.029.446,39	Rp 57.868.949.637,92
2022	Rp 39.393.467.912,95	Rp 59.523.017.719,28
2023	Rp 41.789.257.635,00	Rp 65.995.675.877,00
2024	Rp 44.215.141.346,00	Rp 83.249.949.477,00

Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan

Jika dilihat melalui gambar di bawah ini mengenai pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Gambar 1.1 : Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020-2024



Sumber : Tabel 1.2

Berdasarkan dari data di atas, dapat dilihat bahwa Pajak Hotel mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga di bawah garis Rp 40.000.000.000,- namun Penerimaan Pajak Hotel terus mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga tahun 2024 walaupun pertumbuhan dari Pajak Hotel ini belum melebihi dari penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2020. Kemudian berdasarkan dari Pajak Restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2024 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel hampir menyentuh garis di Rp 90.000.000.000,- hal ini berbanding terbalik dengan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Balikpapan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti beberapa jenis golongan pajak yang berasal dari Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan yaitu Pajak Hotel dan Restoran Kota Balikpapan dalam hal Kontribusi dan Efektivitas yang tentunya

di harapkan besar dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis akan meneliti dengan judul “**Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Balikpapan**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan?
2. Seberapa besar efektivitas Target Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan?
3. Seberapa besar perkiraan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang akan diperoleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2025 & 2026?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui batasan-batasan penelitian dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian dan tidak keluar dari pokok bahasan penelitian yang hanya sebatas pada permasalahan mengenai Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. Dengan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah serta target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Kota Balikpapan dari tahun 2020-2024. Serta memperkirakan atau meramalkan (*Forecasting*) Pajak Hotel dan Restoran yang akan diterima Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2025 & 2026 menggunakan data realisasi Pajak Hotel dan Restoran yang akan dianalisis dengan metode trend kuadran terkecil (*least square*).

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis persentase kontribusi yang diperoleh dari Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.
2. Mengetahui dan menganalisis persentase efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Balikpapan.
3. Mengetahui dan menganalisis perkiraan atau peramalan yang akan diterima dari Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2025 dan 2026 di Kota Balikpapan

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi instansi yang terkait.

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

2. Bagi masyarakat terutama di Perguruan Tinggi.

Semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca atau sebagai sumber informasi referensi

tentang Pajak Hotel dan Restoran untuk dikembangkan sebagai penelitian terdahulu.

3. Bagi penulis sendiri

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai Pajak Daerah terutama Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai potensi penerimaan Pajak yang cukup besar dan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam penyelesaian program pendidikan Strata satu (S1) dan juga sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama proses belajar.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menyatakan tentang konsep dasar dalam penyusunan proposal skripsi ini yang terdiri dari Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Model Konseptual dan Pernyataan Penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari Gambaran Umum Kota Balikpapan, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Obyek Penelitian serta Data Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat sebuah kesimpulan dan keseluruhan rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya dengan disertai saran-saran sebagai acuan penanggulangan masalah yang ada hubungan dengan penelitian ini.

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 : Rangkuman Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu				
Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Stefannie (2020)	Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Pajak Hotel, Pajak Restoran	Analisis Rasio Kontribusi.	Untuk rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 5 tahun sebesar Rp. 17.825.936.092,35 dengan persentase 4.50% pada tahun 2016 mengalami fluktuasi kondisi ini terjadi karena terus bertambahnya pajak hotel pada tahun anggaran. Dan untuk pajak Restoran rata-rata kontribusi

				pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 5 tahun sebesar Rp. 28.264.194.777,29 dengan persentase sebesar 7.13% pada Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak restoran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Kondisi ini terjadi karena banyaknya wajib pajak yang belum membayar kewajiban pajak restoran.
Amanda (2019)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	Analisis Efektivitas	Dari hasil analisis diketahui bahwa pendapatan asli daerah untuk tahun 2017 dan 2018 adalah sangat efektif karena realisasi penerimaan, dan untuk retribusi daerah tahun 2017 dan 2018 sangat efektif karena realisasi penerimaan

				telah melebihi target penerimaan.
Mustoffa (2018)	Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponogoro	Pajak Daerah	Analisis Kontribusi dan Analisis Efektivitas	1. Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 9,89%. 2. Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori sangat efektif sampai lebih dari 100%.

Sumber: Perpustakaan UGM, Perpustakaan UNMUL, *Google Scoolar Journal*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Perpajakan

2.2.1.1. Definisi dan Unsur Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (dalam Beryl & Fajriana, 2021) Pajak adalah iuran rakyat kepada Negaranya berdasarkan undang-undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan hukum.

Dari dua pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Pajak adalah salah bentuk kontribusi atau iuran wajib yang sifatnya memaksa dan tidak dapat diperoleh langsung manfaatnya oleh masyarakat namun digunakan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembiayaan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1.2. Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut: (Siahaan, 2005)

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan

sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.1.3. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu: (Mardiasmo, 2018)

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.1.4. Pengelompokan Pajak

Ada tiga jenis pengelompokan pajak, yaitu: (Mardiasmo, 2018)

1. Menurut Golongannya

- a. *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

- a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaganya

- a. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota

2.2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018), antara lain:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Berbeda dari sistem *self assessment*, dalam *official assessment*, Fiskus berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan Fiskus, Wajib Pajak membayar pajak yang terutang tersebut. Di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan menganut sistem ini, karena besar pajaknya yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini,

fiskus hanya berperan untuk mengawasi. Seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran perhitungan dan penulisan. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, Fiskus akan melakukan pemeriksaan. Di Indonesia, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan serta Pajak Pertambahan Nilai menggunakan system ini. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pasal 1 dan Pasal 3 adalah Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan wewenang

kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Halim dan Kusufi (2013) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

2.2.3. Pajak Daerah

2.2.3.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.3.2. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah *Pajak Daerah*, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.3.3. Jenis Pajak

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) disebutkan Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.4. Pajak Hotel

2.2.4.1. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar dalam pemungutan Pajak Hotel di Kota Balikpapan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
3. Peraturan Walikota Balikpapan No. 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

2.2.4.2. Pengertian Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 1 adalah Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan

sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pengertian Hotel menurut (Samudra, 2015) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Dengan nama Pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Penyelenggara hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

2.2.4.3. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Di dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa yang termasuk dari Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang termasuk ke dalam objek adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah

penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Jasa penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang diadakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa yang merupakan Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa yang menjadi Wajib Pajak Hotel adalah Orang pribadi atau badan atau pengusaha hotel yang mengusahakan hotel termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

2.2.4.4. Pengecualian Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 3, yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.4.5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Di dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5-6 dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 3-5 disebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak dari Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

2.2.4.6. Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 3-5 menjelaskan Wajib pajak hotel yang baru maupun yang lama dapat menghitung dan melaporkan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyediaan pelayanan hotel dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan ruangan dan jasa penunjang lainnya disebut juga dengan *System Self Assessment* ke dalam formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima, paling lambat 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya yang mana pengenaan pajaknya sebesar 10% dari omzet setiap bulannya, apabila lewat dari tanggal 15 pelaporan omzetnya akan dikenakan denda keterlambatan pelaporan sebesar 2% dari omzet. Dan apabila setelah melaporkan omzetnya tetapi belum melakukan penyetoran sampai batas waktu yang telah ditentukan maka wajib pajak dikenai denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% setiap bulannya.

2.2.5. Pajak Restoran

2.2.5.1. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar dalam pemungutan Pajak Hotel di Kota Balikpapan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
3. Peraturan Walikota Balikpapan No. 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan

2.2.5.2. Pengertian Restoran

Dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 disebutkan bahwa pengertian Restoran adalah:

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*food court*, *food truck*, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya.

1. Jasa Boga atau Katering adalah penyedia makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/foodcourt, foodtruck, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya.”

2.2.5.3. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa yang termasuk dari Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (jasa boga/katering). Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan peredaran usahanya tidak melebihi Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa yang merupakan Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan atau seseorang yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa yang menjadi Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan atau pengusaha restoran yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak restoran termasuk di dalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

2.2.5.4. Dasar Pengenaan Pajak

Di dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 5 disebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak dari Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Atau dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada restoran termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain, yang disertai dengan fasilitas penyantapannya dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (*takeaway*).

2.2.5.5. Tarif Pajak Restoran di Kota Balikpapan

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 6 disebutkan bahwa Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), khusus terhadap kegiatan usaha dan/atau bersifat insidental dikenakan tarif pajak sebesar 5% (lima persen). Yang dimaksud kegiatan usaha kecil adalah bagi Wajib Pajak yang menggunakan bangunan/tempat usaha berukuran 2M x 2M (dua meter x dua meter). Kegiatan yang dimaksud bersifat insidental adalah diberlakukan bagi Wajib Pajak yang melakukan jasa penjualan makanan dan/atau minuman tidak berada di satu tempat secara terus menerus atau berpindah-pindah.

2.2.5.6. Pemungutan Pajak Restoran

Di dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dimana Wajib pajak restoran yang baru maupun yang lama dapat menghitung dan melaporkan atas omzet penjualan yang disediakan restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, *coffee shop*, pujasera, pusat jajan (*food court*) dan yang sejenisnya termasuk pelayanan pesanan tidak makan di tempat, dan jasa boga/katering disebut juga dengan *System Self Assessment* ke dalam formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima, paling lambat 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya yang mana pengenaan pajaknya sebesar 10% dari omzet setiap bulannya, apabila lewat dari tanggal 15 pelaporan omzetnya akan dikenakan denda keterlambatan pelaporan sebesar 2% dari omzet. Dan apabila setelah melaporkan omzetnya tetapi belum melakukan penyetoran sampai batas waktu yang telah ditentukan maka wajib pajak dikenai denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% setiap bulannya.

2.2.6. Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan Daerah yang sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan hukum.”

2.2.7. Analisis Kontribusi

Kontribusi merupakan jumlah sumbangan dalam suatu kegiatan, dan analisis kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan pajak terhadap pendapatan asli daerah dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dan pendapatan tersebut. (Handoko, 2013)

Berikut ini adalah rasio untuk mengukur Kontribusi: (Fitra, 2019)

$$= \frac{\text{Kontribusi}}{\text{Realisasi Pendapatan } i, j, k, \dots} \times 100\%$$

Dimana:

Kontribusi = Iuran atau sumbangan wajib dari wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Balikpapan.

Realisasi Pendapatan i = Realisasi Penerimaan bagian-bagian dari Pendapatan Asli Daerah untuk suatu tahun anggaran

Total Realisasi Pendapatan i, j, k... = Total Realisasi dari keseluruhan bagian-bagian penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah untuk suatu tahun anggaran.

Pentingnya analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Pajak Daerah (khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin pula peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil. Untuk melihat seberapa besar kontribusi dari suatu bagian untuk

sekelompok besar. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dikatakan sangat baik apabila rasionya melebihi dari 50%, dikatakan baik apabila rasionya mencapai 40,01% – 50,00 %, dikatakan cukup baik apabila rasionya mencapai 30,01% - 40,00%, dikatakan sedang apabila rasionya mencapai 20,01% - 30,00%, dikatakan kurang apabila rasionya mencapai 10,01% - 20,00%, dan dikatakan sangat kurang apabila rasionya kurang dari 10,00%.

2.2.8. Analisis Efektivitas

Menurut Ulum (2012) Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah rasio untuk mengukur Efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah yang Harus Dibayar}} \times 100\%$$

Pentingnya mengukur Efektivitas dalam pemungutan khususnya dalam sektor Pajak yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melihat apakah pemungutan dari sektor pajak ini telah dilaksanakan dengan secara efektif atau tidak efektif. Pemungutan dari sektor pajak dikatakan sangat efektif apabila persentase dari rasio tersebut lebih dari 100%, dikatakan efektif apabila rasio mencapai 91% - 100%, dikatakan cukup efektif apabila rasio mencapai 81% - 90%, dikatakan kurang efektif apabila rasio mencapai 61% - 80% dan dikatakan tidak efektif apabila rasionya kurang dari 60%.

2.2.9. Analisis Peramalan (*Forecasting*)

Peramalan (*Forecasting*) adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi yang bertujuan agar ramalan (*forecast*) yang dihasilkan mampu meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi instansi pemerintah atau swasta (Gunawan & Yunita, 2017). Peramalan dapat ditentukan dengan menggunakan Analisis Trend dalam bukunya Algifari (2013) Trend adalah perubahan nilai variabel yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Arah perubahan ini dapat digambarkan dengan suatu garis linear yang halus (*smooth*). Perubahan nilai suatu variabel dapat yang cenderung menurun dari waktu ke waktu dapat digambarkan dengan garis lurus yang menurun (*trend negative*). Sedangkan perubahan nilai suatu variabel yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu dapat digambarkan dengan garis lurus yang menaik (*trend positif*).

Metode yang sering digunakan untuk menentukan persamaan trend yang terbaik dalam analisis deret berkala adalah metode kuadran terkecil (*least square method*). Analisis *Trend Least Square* merupakan metode yang digunakan untuk meramalkan penerimaan dan volume penjualan yang akan datang berdasarkan persamaan linier yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, persamaan trend yang diperoleh merupakan persamaan yang paling baik untuk membuat ramalan karena persamaan tersebut akan menghasilkan dengan kesalahan kuadran paling kecil (*least square error*). Dengan menggunakan Metode *Least Square* dengan alat analisis rumus persamaan trend sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Untuk menentukan nilai a dan nilai b pada persamaan tren dengan metode *least square*, maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana:

Y = Perkiraan Penerimaan Pajak

a = Nilai Y apabila X sama dengan 0 (nilai yang ditetapkan)

b = Kemiringan (*slope*) garis tren atau perubahan nilai Y

setiap periode.

X = Kode waktu masing-masing tahun

$\sum$ = Jumlah nilai variabel yang akan dianalisis

$\sum \square\square$ = Jumlah nilai variabel yang akan dianalisis yang sudah dikalikan dengan kode waktu masing- masing tahun.

$\sum \square^2$ = Jumlah kode waktu yang sudah di pangkat 2.

Dengan kata lain, peramalan (*forecasting*) bertujuan untuk mendapatkan perkiraan yang dapat meminimumkan kesalahan meramal (*forecast error*), yang biasa diukur dengan *standard error of estimate*.

2.2.9.1. Standard Error of Estimate

Standard error of estimate digunakan untuk menaksir interval biaya atau penerimaan yang diharapkan akan terjadi biaya yang sesungguhnya. (Mulyadi, 2007:477) Rasio untuk mengukur kesalahan standar dari estimasi sebagai berikut:

$$\square_e = \frac{\sqrt{\sum (\square - \square')^2}}{\square - 2}$$

Dimana: (Mulyadi, 2007:476)

S_e = *standard error of estimate*

y = biaya sesungguhnya yang diamati

y' = taksiran biaya dengan menggunakan rumus $y' = a + bx$

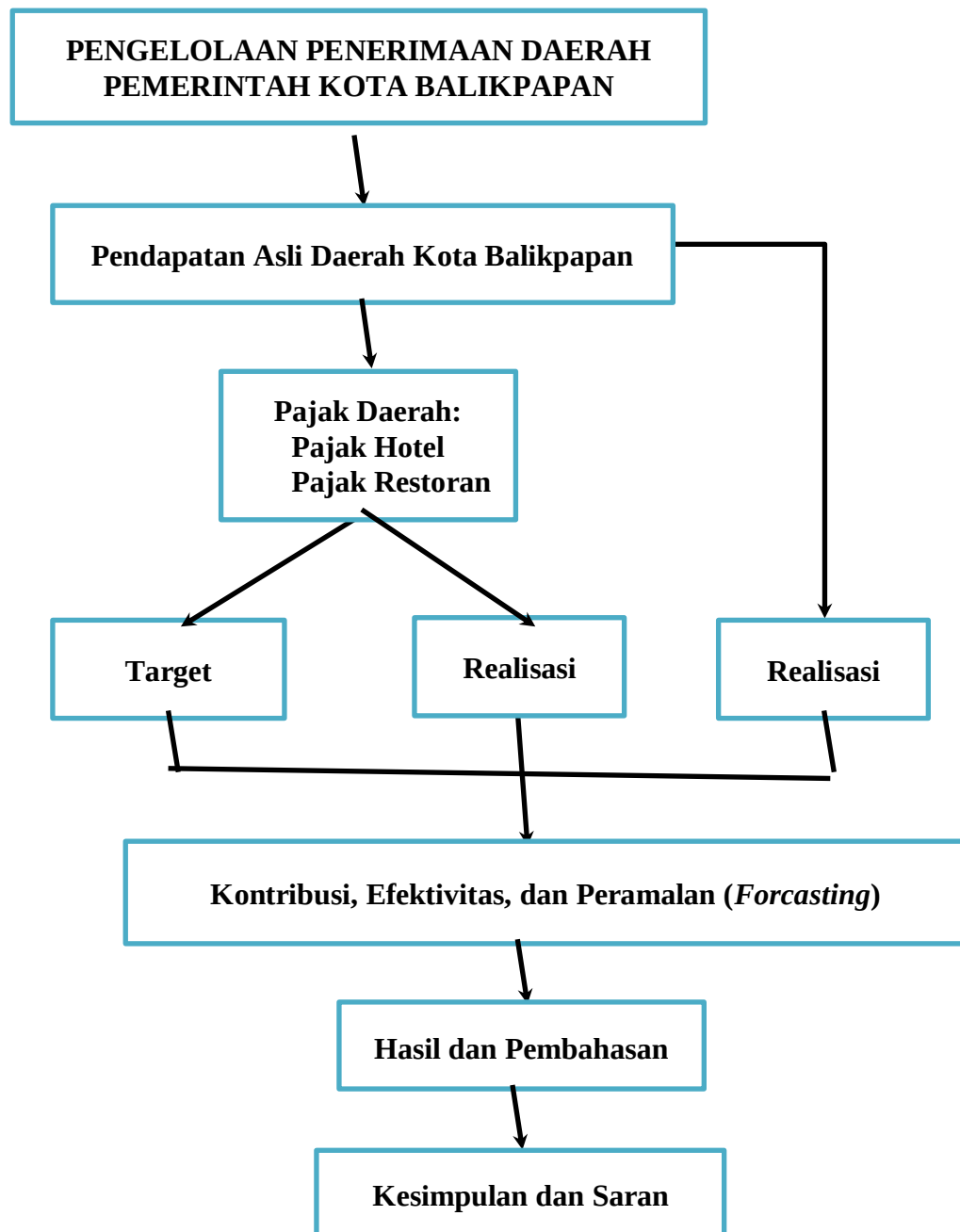
n = jumlah data

Sehingga untuk mengetahui batas-batas penerimaan atau biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dapat menggunakan persamaan di bawah ini:

1. Limit Atas = Nilai Ramalan Tunggal + S_e

2. $\text{Limit Bawah} = \text{Nilai Ramalan Tunggal} - S_e$

2.3. Model Konseptual



2.4. Pernyataan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang telah penulis kemukakan sebelumnya dari perumusan masalah penelitian, maka yang menjadi pernyataan yang dapat penulis ajukan adalah:

1. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Balikpapan dalam 5 (lima) tahun terakhir tergolong **sangat kurang** dan tergolong **kurang** dikarenakan serapan dari Pajaknya masih minim.
2. Pemungutan terhadap Pajak Hotel dan Restoran dalam 5 (lima) tahun terakhir tergolong **efektif** dan tergolong **sangat efektif** dikarenakan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran melebihi dari Target Realisasi Pajak Hotel dan Restoran yang telah ditetapkan.
3. Perkiraan atau peramalan penerimaan yang berasal dari Pajak Hotel dan diprediksikan akan **menurun** pada tahun 2019 dan 2020 yang akan datang, sedangkan perkiraan penerimaan dari Pajak Restoran diprediksikan **meningkat** sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah yang merupakan bagian dari APBD Kota Balikpapan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Di Dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan (Sukmadinata, 2017:72&95) dijelaskan Metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Metode penelitian kuantitatif adalah desain penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistic, struktur dan percobaan terkontrol.

Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kuantitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu keadaan berdasarkan pengumpulan dan pengukuran angka-angka yang dihitung berdasarkan rumus yang telah peneliti tentukan.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah sebuah informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. (Martono, 2012:93) Adapun 5 (empat) definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan atau penerimaan yang diperoleh dan dipungut oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Daerah.

2. Pajak Hotel adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan atas fasilitas penyedia jasa penginapan.
3. Pajak Restoran adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan atas setiap pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman.
4. Kontribusi adalah jumlah kewajiban pajak yang telah dibayar oleh pengusaha kepada Pemerintah Daerah Kota Balikpapan untuk tujuan pembiayaan pembangunan Daerah.
5. Efektivitas adalah kemampuan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam mengumpulkan pajak hotel dan restoran sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan.
6. Kuadran Terkecil (*least square*) adalah metode yang digunakan untuk meramalkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang akan diterima Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2019 dan 2020 mendatang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah bahan-bahan atau sumber-sumber yang dipergunakan dalam penelitian ini yang berasal dari

2. Wawancara (*interview*) salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.
3. Studi Dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran serta target penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Balikpapan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi, efektivitas dan Metode Kuadran Terkecil yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar iuran/sumbangan, efektivitas pemungutan dan perkiraan penerimaan yang berasal dari Pajak Hotel dan Restoran. Yang dirumuskan sebagai berikut:

Analisis Kontribusi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (Fitra 2019:204)

Dimana:

= Iuran atau sumbangan wajib dari Pajak Hotel atau Restoran terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota
Balikpapan.

Realisasi Pendapatan i = Realisasi Penerimaan bagian-bagian
dari Pendapatan Asli Daerah untuk
suatu tahun anggaran

Total Realisasi Pendapatan i,j,k... = Total Realisasi dari keseluruhan
bagian-bagian penerimaan dalam
Pendapatan Asli Daerah untuk suatu
tahun anggaran.

Hasil perhitungan rumus Kontribusi di atas Daerah disusun dengan ukuran
sebagai berikut:

Tabel 3.4 : Klasifikasi Hasil Kontribusi

No	Prosentase Nilai Kontribusi	Kategori
1.	> 50%	Sangat Baik
2.	40,01 – 50,00%	Baik
3.	30,01 – 40,00%	Cukup Baik
4.	20,01 – 30,00%	Sedang
5.	10,01% – 20,00%	Kurang
6	< 10,00%	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Mustoffa, 2018)

3.5.2. Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas. (Fitra, 2019:196)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Nilai Efektivitas yang Dicapai}}{\text{Nilai Efektivitas yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

Hasil dari nilai dari perhitungan efektivitas dalam pemungutan pajak hotel dan restoran dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 : Skala Ukuran Efektivitas

No	Prosentase Nilai Efektivitas	Kriteria
1.	> 100%	Sangat efektif
2.	91% - 100%	Efektif
3.	81% - 90%	Cukup efektif
4.	61% - 80%	Kurang efektif
5.	< 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690 900.327 Tahun 1996 (dalam Adelia Amanda:2019)

3.5.3. Analisis Peramalan (*Forecasting*)

1. Metode Kuadran Terkecil (*Least Square*)

Analisis Trend dengan menggunakan Metode Kuadran Terkecil (*Least Square*) dapat diukur menggunakan persamaan: (Algifari, 2013:166)

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

Dimana:

Y = Perkiraan Penerimaan Pajak

a = nilai Y apabila X sama dengan 0 (nilai yang ditetapkan)

b = kemiringan (*slope*) garis tren atau perubahan nilai Y setiap periode.

X = kode waktu masing-masing tahun

$\sum x$ = jumlah nilai variabel yang akan dianalisis

$\sum xy$ = jumlah nilai variabel yang akan dianalisis yang sudah dikalikan dengan kode waktu masing-masing tahun.

$\sum x^2$ = jumlah kode waktu yang sudah di pangkat 2.

2. Standard Error of Estimate (Kesalahan Standar Estimasi)

$$S_e = \frac{\sqrt{\sum (y - y')^2}}{n - 2}$$

Dimana: (Mulyadi, 2007:476)

S_e = *standard error of estimate*

y = biaya sesungguhnya yang diamati

y' = taksiran biaya dengan menggunakan rumus $y' = a + bx$

n = jumlah data

3. Limit Atas dan Limit Bawah

a. Limit Atas = Nilai Ramalan Tunggal + S_e

b. Limit Bawah = Nilai Ramalan Tunggal - S_e

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kota Balikpapan

Sebagai pintu gerbang dari Provinsi Kalimantan Timur, membuat Kota Balikpapan ramai dikunjungi. Diawal tahun 1900-an bertambahnya jumlah penemuan dan pengeboran minyak di Balikpapan telah membawa pendatang dalam jumlah besar ke Balikpapan. Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah menjadi “Kota Minyak” dengan besarnya produksi minyak yang dihasilkan yang mencapai 86 juta barel per tahun. Perkembangan industri minyak inilah yang membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi pada pengeboran melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak mentah dari sekitar Balikpapan yaitu, Sepinggian, Handil, Bekapai, Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta minyak mentah diimpor dari Negara lain.

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tanggal 16 Juni 1996 tentang penetapan Batas Wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, maka secara administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan mempunyai luas wilayah seluas 503.3057 km² yang terbagi atas 5 Kecamatan yaitu :

- a) Kecamatan Balikpapan Utara
- b) Kecamatan Balikpapan Barat
- c) Kecamatan Balikpapan Timur
- d) Kecamatan Balikpapan Selatan
- e) Kecamatan Balikpapan Tengah

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Kalimantan Timur dengan posisi diantara 1 derajat LU – 1.5 derajat LS dan di antara 116,5 derajat BT – 117 derajat BT dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makasar
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasir

Keadaan Topografi Kota Balikpapan adalah sekitar 85% terdiri dari daerah berbukit-bukit dan hanya sekitar 15% merupakan daerah-daerah datar yang sempit dan terletak di daerah sepanjang pantai dan daerah diantara perbukitan.

4.1.1. Visi dan Misi Kota Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 dengan penjabaran visi dan misi Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Visi Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan & Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman.”

2. Misi Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
3. Mewujudkan kota layak huni berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

4.2. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BPPDRD Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menunjang keberhasilan pembangunan nasional memiliki fungsi antara lain:

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan kewenangannya;

3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan kewenangannya;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
7. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah;

2. Meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Mewujudkan Aparatur yang berkompeten di bidangnya;
4. Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima.

Sasaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan Kemampuan Aparatur;
4. Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima.

4.2.2. Strategi dan Kebijakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Strategi menjelaskan pemikiran – pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah – langkah / upaya – upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah:

- a. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang transparan dan akuntabel;
- b. Meningkatkan efektifitas operasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Memberlakukan Pembayaran secara *on-line*;
- d. Mengintensifkan penagihan terhadap WP / RD;

- e. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat / Wajib Pajak akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan kota;
- f. Peningkatan Mutu dan Pengetahuan Pegawai;
- g. Penyempurnaan Produk Hukum Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Mewujudkan dan memenuhi Standar Pelayanan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategi akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

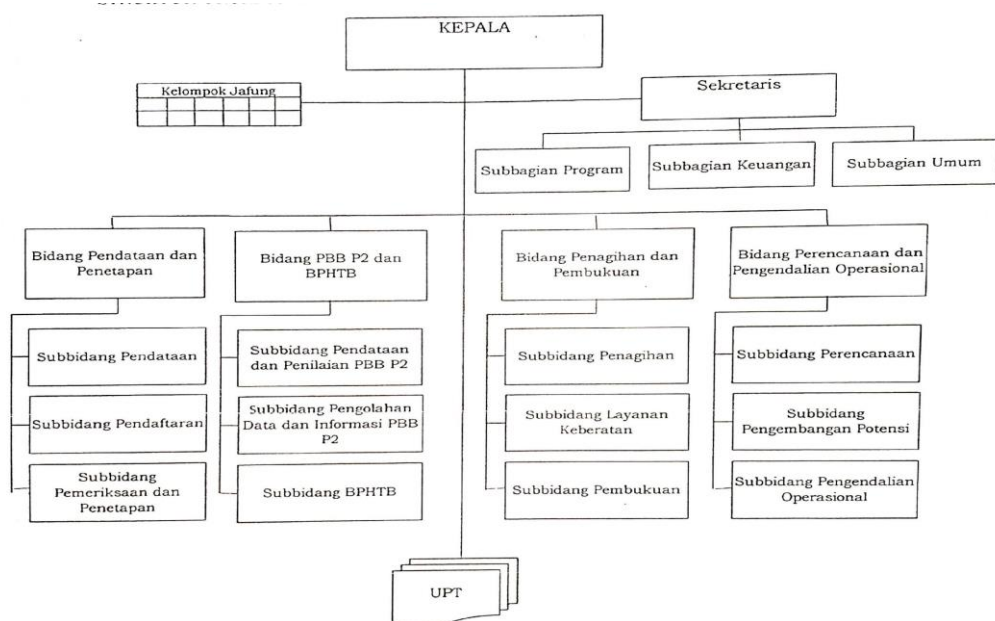
Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah ;

- a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan operasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Wajib Pajak;
- d. Monitoring dan Evaluasi terhadap Laporan Pajak dan Tagihan WP / RD;
- e. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat / Wajib Pajak secara bertahap dan berkesinambungan;

- f. Peningkatan Mutu dan Pengetahuan Pegawai Tentang perpajakan;
- g. Optimalisasi peran salah satu Bidang untuk sosialisasi kepada aparatur lainnya;
- h. Penyempurnaan produk hukum Daerah Terkait pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Penyempurnaan System, Tata Kerja dan Hubungan Kerja;
- j. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala;
- k. Monitoring dan Evaluasi Hasil Survey;
- l. Pemenuhan kebutuhan standar pelayanan minimal.

4.2.3. Struktur Organisasi

Gambar 4.3 : Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan



Sumber: Badan pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, 2016

4.2.4. Uraian Tugas Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

1. Kepala Dinas

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, RUmah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.

4. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

5. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.

6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

4.3. Objek Penelitian

4.3.1. Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dari Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.6 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realiasi (Rp)
2020	638.630.681.123,00	752.582.581.776,47
2021	539.892.356.090,00	578.959.818.473,84
2022	555,970,991,413.00	560.365.008.676,29
2023	568.575.283.786,00	612.250.040.990,01

2024	678.500.000.000,00	646.868.407.485,10
------	--------------------	--------------------

Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan

4.3.2. Pajak Hotel Kota Balikpapan

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Penerimaan Pajak Hotel Kota Balikpapan dari Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.7 : Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	43.700.000.000,00	47.866.492.155,00
2021	46.166.000.000,00	37.490.029.446,39
2022	38.100.000.000,00	39.393.467.912,95
2023	40.000.000.000,00	41.789.257.635,00
2024	42.000.000.000,00	44.215.141.346,00

Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan

4.3.3. Pajak Restoran Kota Balikpapan

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Penerimaan Pajak Restoran Kota Balikpapan dari Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.8 : Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	42.700.000.000,00	52.908.998.508,83
2021	50.000.000.000,00	57.868.949.637,92
2022	60.000.000.000,00	59.523.017.719,28
2023	63.000.000.000,00	65.995.675.877,00
2024	74.500.000.000,00	83.249.949.477,00

Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan

4.4 Data Hasil Penelitian

Salah satu sumbangan bagi pemerintah daerah yang selama ini dinilai cukup memberikan kontribusi adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dimana salah satu penyokong terbesar dalam PAD yaitu dari sektor Pajak. Sehingga penulis bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan, kemudian seberapa efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Balikpapan serta Peramalan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran untuk tahun 2025 dan 2026 guna sebagai acuan untuk perencanaan penentuan target penerimaan.

4.4.1 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Balikpapan

Kontribusi adalah iuran atau sumbangan wajib bagi wajib pajak hotel. Untuk menghitung besaran kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Balikpapan dapat menggunakan rasio perhitungan kontribusi dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Berikut disajikan data Realisasi Pajak Hotel dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 5.9 : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 – 2024

2020	47.866.492.155,00	752.582.581.776,47
2021	37.490.029.446,39	578.959.818.473,84
2022	39.393.467.912,95	560.365.008.676,29
2023	41.789.257.635,00	612.250.040.990,01
2024	44.215.141.346,00	646.868.407.485,10
Jumlah	210.754.388.495,34	3.151.025.857.401,71

Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan

Berdasarkan data di atas terlihat Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 47.866.429.155,00 kontribusi pada tahun 2021 sebesar Rp.490.029.446,39 pada tahun 2022 sebesar 39.393.467.912,95 pada tahun 2023 Rp. 41.789.257.635,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 44.215.141.346,00. Dengan menggunakan di atas dapat membuat analisis kontribusi penerimaan pajak hotel Kota Balikpapan, guna mengetahui Persentase Kontribusi Pajak Hotel

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan-perhitungan di bawah ini:

Rumus Kontribusi:

$$\frac{\text{Kontribusi Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan}} \times 100\%$$

- a. *Kontribusi Tahun 2020* = $\frac{47.866.492.155,00}{752.582.581.776,47} \times 100\% = 6.36 \%$
- b. *Kontribusi Tahun 2021* = $\frac{37.490.029.446,00}{578.959.818.473,84} \times 100\% = 6.48 \%$
- c. *Kontribusi Tahun 2022* = $\frac{39.393.467.912,95}{560.365.008.676,29} \times 100\% = 7.03 \%$
- d. *Kontribusi Tahun 2023* = $\frac{41.789.257.635,00}{612.250.040.990,01} \times 100\% = 6.83 \%$
- e. *Kontribusi Tahun 2024* = $\frac{44.215.141.346,00}{646.868.407.485,10} \times 100\% = 6.84 \%$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka terlihat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Balikpapan dalam bentuk Tabel kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu:

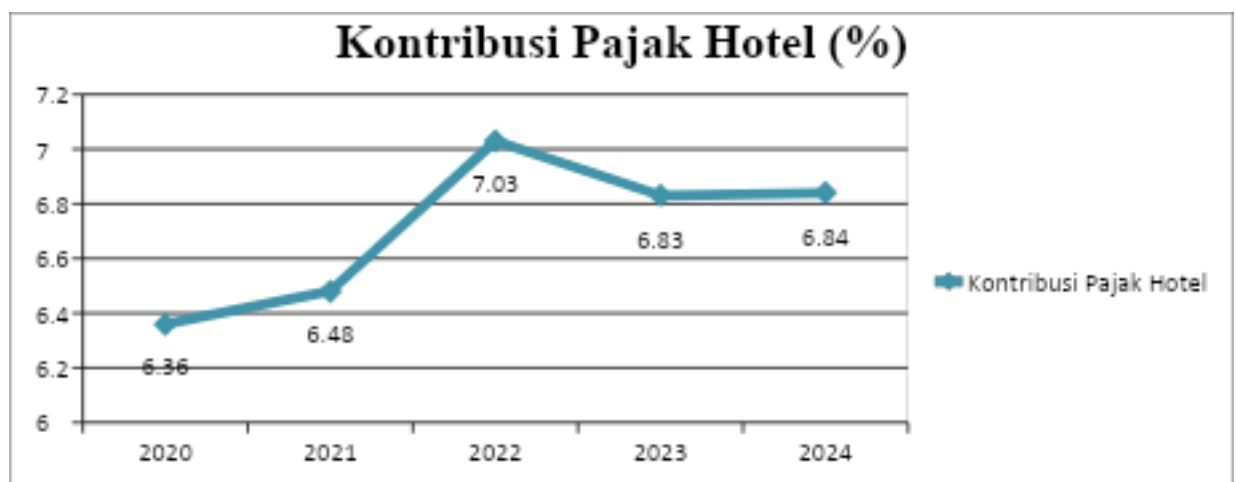
Tabel 5.10 : Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

2021	37.490.029.446,39	578.959.818.473,84	6,48
2022	39.393.467.912,95	560.365.008.676,29	7,03
2023	41.789.257.635,00	612.250.040.990,01	6,83
2024	44.215.141.346,00	646.868.407.485,10	6,84
Jumlah	210.754.388.495,34	3.151.025.857.401,71	-
Rata-rata	42.150.877.699,07	630.205.171.480,34	6,69
Min.	37.490.029.446,39	560.365.008.676,29	6,36
Max.	47.866.492.155,00	752.582.581.776,47	7,03

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah oleh Ms. Excel 2010

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.14 terlihat Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2020 sebesar Rp. 47.866.429.155,00 pada tahun 2021 sebesar Rp.490.029.446,39 pada tahun 2022 sebesar Rp. 39.393.467.912,95 pada tahun 2023 Rp. 41.789.257.635,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp.44.215.141.346,00. Jika dilihat kontribusi penerimaan pajak hotel melalui grafik, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.4 : Persentase Kontribusi Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020-2024



Sumber: Tabel 5.14

Berdasarkan dari Gambar 5.4 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel Kota Balikpapan dalam menyokong penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan pertumbuhannya mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 6,36% pada tahun 2021 sebesar 6,48% pada tahun 2022 sebesar 7,03% pada tahun 2023 sebesar 6,83% dan pada tahun 2024.

4.4.2 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap pendapatan Asli Daerah di Kota Balikpapan

Kontribusi adalah iuran atau sumbangan wajib bagi wajib pajak restoran. Untuk menghitung besaran kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota balikpapan dapat menggunakan rasio perhitungan kontribusi dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Berikut disajikan data Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 5.11 : Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 – 2024

2020	52.908.998.508,83	752.582.581.776,47
2021	57.868.949.637,92	578.959.818.473,84
2022	59.523.017.719,28	560.365.008.676,29
2023	65.995.675.877,00	612.250.040.990,01
2024	83.249.949.477,00	646.868.407.485,10
Jumlah	319.546.591.220,03	3.151.025.857.401,71

Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan

Berdasarkan data di atas terlihat Penerimaan Pajak Restoran Kota Balikpapan tahun 2020 sebesar Rp. 52.908.998.508,83 pada tahun 2021 sebesar Rp. 57.868.949.637,92 pada tahun 2022 sebesar Rp. 59.523.017.719,29 pada tahun 2023 Rp. 65.995.675.877,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 83.249.949.477,00. Dengan data yang telah diuraikan dapat membuat analisis kontribusi penerimaan pajak restoran Kota Balikpapan, guna mengetahui Persentase Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan-perhitungan di bawah ini:

Rumus Kontribusi:

$$\frac{\text{Penerimaan Pajak Restoran Kota Balikpapan tahun } h}{\text{Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan tahun } h} \times 100\%$$

- a. *Kontribusi Tahun 2020* = $\frac{52.908.998.508,83}{752.582.581.776,47} \times 100\% = 7.03 \%$
- b. *Kontribusi Tahun 2021* = $\frac{57.868.949.637,92}{578.959.818.473,84} \times 100\% = 10.00 \%$
- c. *Kontribusi Tahun 2022* = $\frac{59.523.017.719,28}{560.365.008.676,29} \times 100\% = 10.62 \%$
- d. *Kontribusi Tahun 2023* = $\frac{65.995.675.877,00}{612.250.040.990,01} \times 100\% = 10.78 \%$
- e. *Kontribusi Tahun 2024* = $\frac{83.249.949.477,00}{646.868.407.485,10} \times 100\% = 12.87 \%$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka terlihat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Balikpapan dalam bentuk Tabel kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu:

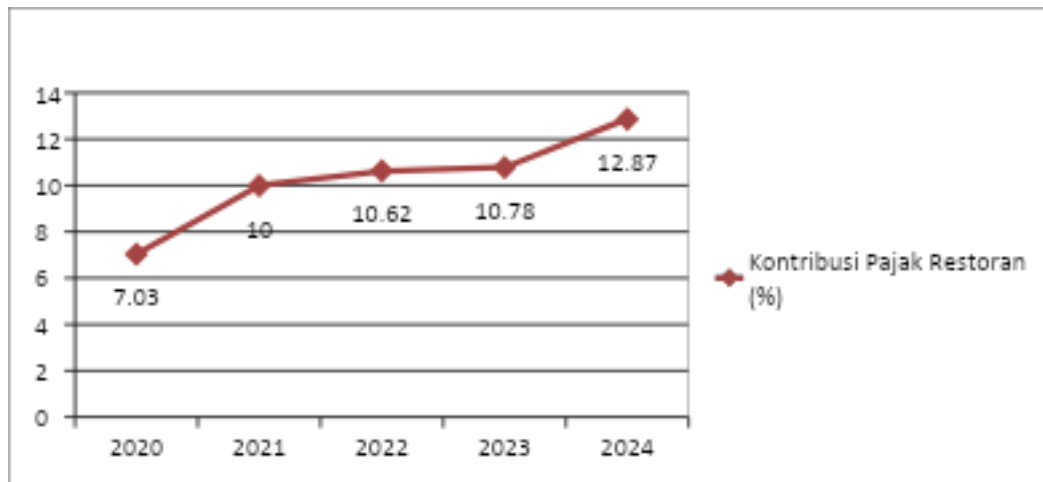
Tabel 5.12 : Tabel Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan PAD	Pencapaian (%)
2020	52.908.998.508,83	752.582.581.776,47	7,03
2021	57.868.949.637,92	578.959.818.473,84	10,00
2022	59.523.017.719,28	560.365.008.676,29	10,62
2023	65.995.675.877,00	612.250.040.990,01	10,78
2024	83.249.949.477,00	646.868.407.485,10	12,87
Jumlah	319.546.591.220,03	3.151.025.857.401,71	-
Rata-rata	63.909.318.244,01	630.205.171.480,34	10,14
Min.	52.908.998.508,83	560.365.008.676,29	7,03
Max.	83.249.949.477,00	752.582.581.776,47	12,87

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah oleh Ms.Excel 2010

Berdasarkan pada Tabel 5.16 terlihat Penerimaan Pajak Restoran Kota Balikpapan tahun 2020 sebesar Rp. 52.908.998.508,83 pada tahun 2021 sebesar Rp. 57.868.949.637,92 pada tahun 2022 sebesar Rp.59.523.017.719,29 pada tahun 2023 Rp. 65.995.675.877,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 83.249.949.477,00. Jika dilihat kontribusi penerimaan pajak restoran melalui grafik, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.5 : Kontribusi Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020-2024



Sumber: Tabel 5.16

Berdasarkan pada Gambar 5.5 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran dalam menyokong penerimaan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 sebesar 7,03% pada tahun 2021 sebesar 10% pada tahun 2022 sebesar 10,62% pada tahun 2023 10,78% dan pada tahun 2024 sebesar 12,87%.

4.4.3 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Balikpapan

Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target dari suatu kebijakan. Untuk menghitung besaran efektivitas pemungutan pajak hotel kota Balikpapan dapat menggunakan rasio perhitungan efektivitas dengan cara membandingkan target penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel dalam satu tahun anggaran. Berikut disajikan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020 – 2024:

Tabel 5.13 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

- a. *Efektivitas Tahun 2020* = $\frac{\frac{47.866.492.155,00}{43.700.000.000,00}}{\frac{47.866.492.155,00}{43.700.000.000,00}} \times 100 = 109.53\%$
- b. *Efektivitas Tahun 2021* = $\frac{\frac{37.490.029.446,39}{46.166.000.000,00}}{\frac{37.490.029.446,39}{46.166.000.000,00}} \times 100 = 81.21\%$
- c. *Efektivitas Tahun 2022* = $\frac{\frac{39.393.467.912,95}{38.100.000.000,00}}{\frac{39.393.467.912,95}{38.100.000.000,00}} \times 100 = 103.39\%$
- d. *Efektivitas Tahun 2023* = $\frac{\frac{41.789.257.635,00}{40.000.000.000,00}}{\frac{41.789.257.635,00}{40.000.000.000,00}} \times 100 = 104.47\%$
- e. *Efektivitas Tahun 2024* = $\frac{\frac{44.215.141.346,00}{42.000.000.000,00}}{\frac{44.215.141.346,00}{42.000.000.000,00}} \times 100 = 105.27\%$

Berdasarkan perhitungan di atas maka di bawah ini akan disajikan Tabel perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Balikpapan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.14 : Tabel Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kota Balikpapan

Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian	
			%	Selisih
2020	43.700.000.000,00	47.866.492.155,00	10%	4.166.492.155
2021	46.166.000.000,00	37.490.029.446,39	-19%	-8.675.970.554
2022	38.100.000.000,00	39.393.467.912,95	3%	1.293.467.913
2023	40.000.000.000,00	41.789.257.635,00	4%	1.789.257.635
2024	42.000.000.000,00	44.215.141.346,00	5%	2.215.141.346
Jumlah	209.966.000.000,00	210.754.388.495,34	-	
Rata-rata	41.993.200.000,00	42.150.877.699,07	100	
Min.	38.100.000.000,00	37.490.029.446,39	81%	(8.675.970.554)
Max.	46.166.000.000,00	47.866.492.155,00	110%	4.166.492.155

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah oleh Ms.Excel 2010

Berdasarkan pada Tabel 5.18 dapat dilihat pada tahun 2020 target pajak hotel sebesar Rp. 43.700.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.47.866.492.155,00 dengan selisih sebesar (+)Rp. 4.166.492.155,00 pada tahun 2021 target pajak hotel sebesar Rp. 46.166.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 37.490.029.466,39 dengan selisih (-)Rp. 8.675.970.553,61 pada tahun 2022 target pajak hotel sebesar Rp. 38.100.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 39.393.467.912,95 dengan selisih (+)Rp. 1.293.467.912,95 pada tahun 2023 target pajak hotel sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.41.789.257.635,00 pada tahun 2024 target pajak hotel sebesar Rp.42.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 44.215.141.346,00 dengan selisih (+)Rp. 2.215.141.346,00. Rata-rata dari target penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 41.993.200.000,00 kemudian target penerimaan pajak hotel paling terendah pada tahun 2022 sebesar Rp. 38.100.000.000,00 dan tertinggi pada tahun

2021 sebesar Rp. 46.166.000.000,00. Jika dilihat efektivitas pemungutan pajak hotel melalui grafik, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.6 : Efektivitas Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020-2024



Sumber: Tabel 5.18

Berdasarkan dari Gambar 5.6. menunjukkan efektivitas dalam pemungutan pajak hotel Kota Balikpapan dari tahun 2020 sebesar 110% tahun 2021 sebesar 81% tahun 2022 sebesar 103% pada tahun 2023 sebesar 104% dan pada tahun 2024 sebesar 105%.

4.4.4 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Balikpapan

Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target dari suatu kebijakan. Untuk menghitung besaran efektivitas pemungutan pajak restoran kota balikpapan dapat menggunakan rasio perhitungan efektivitas dengan cara membandingkan target penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran. Berikut disajikan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020 – 2024:

**Tabel 5.15 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Balikpapan
Tahun 2020-2024**

2020	42.700.000.000,00	52.908.998.508,83
2021	50.000.000.000,00	57.868.949.637,92
2022	60.000.000.000,00	59.523.017.719,28
2023	63.000.000.000,00	65.995.675.877,00
2024	74.500.000.000,00	83.249.949.477,00
Jumlah	290.200.000.000,00	319.546.591.220,03

Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan

Berdasarkan data di atas dapat dilihat pada tahun 2020 target pajak restoran sebesar Rp. 42.700.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 52.908.998.508,83 pada tahun 2021 target pajak restoran sebesar Rp. 50.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 57.868.949.637,92 pada tahun 2022 target pajak restoran sebesar Rp. 60.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 59.523.017.719,28 pada tahun 2023 target pajak restoran sebesar Rp. 63.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 65.995.675.877,00 pada tahun 2024 target pajak restoran sebesar Rp. 74.500.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 83.249.949.477,00. Dengan data yang telah diuraikan di atas dapat digunakan untuk membuat analisis efektivitas pemungutan pajak restoran Kota Balikpapan, guna mengetahui kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan pajak restoran selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan-perhitungan di bawah ini:

Rasio Efektivitas:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{a. Efektivitas Tahun 2020} = \frac{52.908.998.508,83}{42.700.000.000,00} \times 100 = 124\%$$

$$\text{b. Efektivitas Tahun 2021} = \frac{57.868.949.637,92}{50.000.000.000,00} \times 100 = 116\%$$

$$\text{c. Efektivitas Tahun 2022} = \frac{59.523.017.719,28}{60.000.000.000,00} \times 100 = 99\%$$

$$\text{d. Efektivitas Tahun 2023} = \frac{65.995.675.877,00}{63.000.000.000,00} \times 100 = 105\%$$

$$\text{e. Efektivitas Tahun 2024} = \frac{83.249.949.477,00}{74.500.000.000,00} \times 100 = 112\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka di bawah ini akan disajikan tabel perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Balikpapan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut:

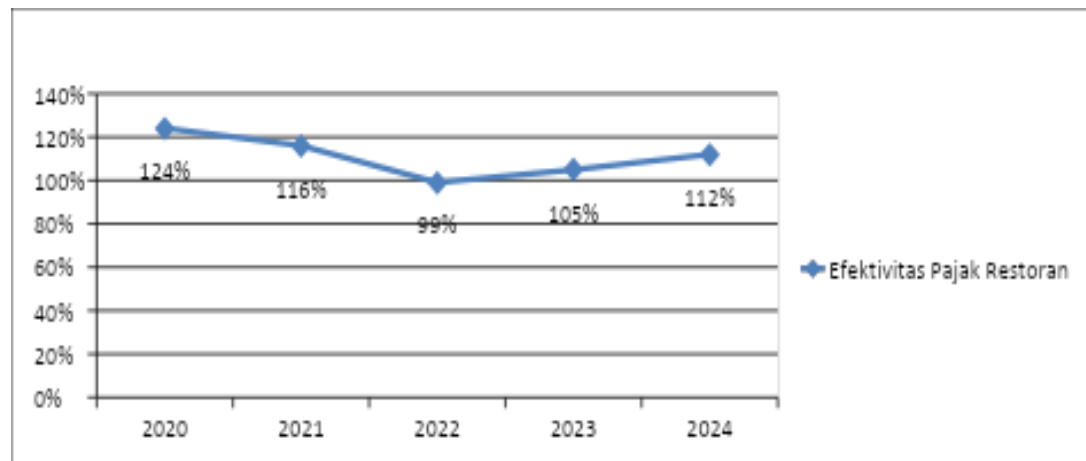
Tabel 5.16 : Tabel Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian	
			%	Selisih
2020	42.700.000.000,00	52.908.998.508,83	24%	10.208.998.508,83
2021	50.000.000.000,00	57.868.949.637,92	16%	7.868.949.637,92
2022	60.000.000.000,00	59.523.017.719,28	-1%	-476.982.280,72
2023	63.000.000.000,00	65.995.675.877,00	5%	2.995.675.877,00
2024	74.500.000.000,00	83.249.949.477,00	12%	8.749.949.477,00
Jumlah	290.200.000.000,00	319.546.591.220,03		-
Rata-rata	58.040.000.000,00	63.909.318.244,01		110
Min.	42.700.000.000,00	52.908.998.508,83	99	-476.982.280,72
Max.	74.500.000.000,00	83.249.949.477,00	124	10.208.998.508,83

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah oleh Ms.Excel 2010

Jika dilihat efektivitas pemungutan pajak hotel melalui grafik, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.7. : Efektivitas Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020-2024



Sumber: Tabel 5.20

Berdasarkan dari Gambar 5.7. menunjukkan efektivitas pemungutan pajak restoran dalam persentase berada pada garis di antara 100 – 120 yang pada tahun 2020 sebesar 124% pada tahun 2021 sebesar 116% pada tahun 2022 sebesar 99% pada tahun 2023 sebesar 105% dan pada tahun 2024 sebesar 112%.

4.4.5 Analisis Peramalan (*Forecasting*) Pajak Hotel Pada Tahun 2025 dan Tahun 2026

Analisis Trend dengan menggunakan Metode Kuadran Terkecil (*Least Square*) merupakan metode yang digunakan untuk meramalkan penerimaan dan volume penjualan yang akan datang berdasarkan persamaan linier yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Untuk memperoleh gambaran mengenai garis trend penerimaan Pajak Hotel menggunakan Metode Least Square dengan alat analisis rumus persamaan trend sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Perkiraan penerimaan pajak

a = nilai Y apabila X = 0 (nilai yang ditetapkan)

b = kemiringan (*slope*) garis trend atau perubahan nilai Y setiap periode

X = kode waktu masing-masing tahun

Untuk menentukan nilai a dan nilai b pada persamaan tren dengan metode *least square*, maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana :

$\sum Y$ = jumlah nilai variabel yang akan dianalisis

$\sum XY$ = jumlah nilai variabel yang akan dianalisis yang sudah dikalikan dengan kode waktu masing- masing tahun

$\sum X^2$ = jumlah kode waktu yang sudah di pangkat 2

Untuk mempermudah mencari nilai a dan nilai b, maka dapat dilihat melalui Tabel di bawah ini:

Tabel 5.17 : Tabel Perhitungan Trend Kuadran Terkecil (*Least Square*)

Periode	Y	X	X ²	XY
2020	47.866.492.155,00	-2	4	-95.732.984.310,00
2021	37.490.029.446,39	-1	1	-37.490.029.446,39
2022	39.393.467.912,95	0	0	0,00
2023	41.789.257.635,00	1	1	41.789.257.635,00
2024	44.215.141.346,00	2	4	88.430.282.692,00
Σ	210.754.388.495,34	-	10	-3.003.473.429,39

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah oleh Ms.Excel 2010

1. Untuk mencari nilai a:

$$a = \frac{\Sigma Y}{\Sigma 1}$$

$$a = \frac{210.754.388.495,34}{5}$$

$$a = 42,150,877,699.07$$

2. Untuk mencari nilai b:

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

$$b = \frac{-3.003.473.429,39}{10}$$

$$b = -300,347,342.94$$

3. Sehingga persamaan Trendnya adalah sebagai berikut:

$$Y = 42,150,877,699.07 + (-300,347,342.94X)$$

Perhitungan untuk mencari Trend atau perkiraan penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2025 dan tahun 2026 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\square_{2025} &= 42.150.877.699,07 + (-300.347.342,94 \times 3) \\ &= 42.150.877.699,07 + (-901.042.028,82) \\ &= \mathbf{41.249.835.670,25}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\square_{2026} &= 42.150.877.699,07 + (-300.347.342,94 \times 4) \\ &= 42.150.877.699,07 + (-1.201.389.371,76) \\ &= \mathbf{40.949.488.327,31}\end{aligned}$$

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas, maka ditemukanlah nilai trend atau nilai peramalan yang akan diterima Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2025 sejumlah Rp 41.249.835.670,25 dan pada tahun 2026 sejumlah Rp 40.949.488.327,31.

Tabel 5.18 : Hasil Persamaan Trend Kontribusi Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020-2026

2022	42.150.877.699,07
2023	41.850.530.356,13
2024	41.550.183.013,19
2025	41.249.835.670,25
2026	40.949.488.327,31

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah Ms.Excel 2010

Berdasarkan Tabel 5.22 disajikan hasil persamaan Trend Kontribusi Pajak Hotel Kota Balikpapan yang mengalami penurunan yang lambat dalam 5 (lima) tahun terakhir hal ini dapat dilihat dari Trend Kontribusi Pajak Hotel tahun 2020

hingga tahun 2026 yang masih diantara angka Rp 40.000.000.000,00. Berikut ini dapat dilihat Grafik Trend Kontribusi Pajak Hotel Kota Balikpapan, yaitu:

Gambar 5.8. : Grafik Hasil Perhitungan Analisis Trend Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020-2024



Sumber: Tabel 5.20

Berdasarkan Tabel 5.20. dan Gambar 5.7. dapat diketahui bahwa Trend Pajak Hotel Kota Balikpapan yang terjadi semakin menurun yang ditunjukkan oleh garis Trend Pajak Hotel Kota Balikpapan dimana terjadi penurunan yang lambat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024 dan dapat diketahui bahwa Trend Pajak Hotel Kota Balikpapan pada Tahun 2025 – 2026 juga menunjukkan penurunan yang berarti trendnya negative.

4.4.5.1 Standard Error of Estimate

Untuk melihat kesalahan standar estimasi (*standard error of estimate*) atau penyimpangan data dari hasil perhitungan menggunakan Metode Trend Kuadran Terkecil (*Least Square*), maka dapat dihitung menggunakan data-data yang telah diolah penulis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus *Standard Error Estimate*:

$$S_e = \frac{\sqrt{\sum (y - y')^2}}{n - 2}$$

Dimana:

S_e = *standard error of estimate*

y = biaya sesungguhnya yang diamati

y' = taksiran biaya dengan menggunakan rumus $y' = a + bx$ (Tabel 5.20)

n = jumlah data

Dalam mencari nilai dalam rumus tersebut diperlukan Tabel Perhitungan *Standard Error of Estimate* di bawah ini:

Tabel 5.19 : Tabel Perhitungan *Standard Error of Estimate* Penerimaan Pajak Hotel

Periode	y	y'	$y - y'$	$(y - y')^2$
2020	47.866.492.155,00	42.751.572.384,95	5.114.919.770,05	26.162.404.254.048.400.000,00
2021	37.490.029.446,39	42.451.225.042,01	-4.961.195.595,62	24.613.461.737.999.300.000,00
2022	39.393.467.912,95	42.150.877.699,07	-2.757.409.786,12	7.603.308.728.590.360.000,00
2023	41.789.257.635,00	41.850.530.356,13	-61.272.721,13	3.754.346.354.674.410,00
2024	44.215.141.346,00	41.550.183.013,19	2.664.958.332,81	7.102.002.915.613.440.000,00
	210.754.388.495,34	210.754.388.495,35	-	65.484.931.982.606.200.000,00

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah oleh Ms.Excel 2010

Setelah mendapatkan angka-angka melalui table di atas, maka angka tersebut dimasukan ke dalam rumus di bawah ini:

$$s_e = \frac{\sqrt{\sum (\bar{x} - x')^2}}{n - 2}$$

$$s_e = \frac{\sqrt{65.484.931.982.606.200.000,00}}{5 - 3} = 4.672.077.767$$

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas, ditemukan penyimpangan data dari hasil perkiraan atau peramalan penerimaan pajak hotel yang akan diterima pada tahun 2025 dan tahun 2026 sebesar Rp. 4.672.077.767. Untuk melihat Batas Bawah (minimal) dan Batas Atas (maksimal) penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2025 dan 2026 dapat dilihat melalui perhitungan di bawah ini:

1. Tahun 2025

- Batas bawah dengan persamaan:

$$\begin{aligned}\text{Limit Bawah} &= \text{Nilai Ramalan Tunggal Tahun 2025} - S_e \\ &= \text{Rp. 41.249.835.670,25} - \text{Rp. 4.672.077.767} \\ &= \mathbf{\text{Rp. 36.577.757.903,25}}\end{aligned}$$

- Batas atas dengan persamaan:

$$\begin{aligned}\text{Limit Atas} &= \text{Nilai Ramalan Tunggal Tahun 2025} + S_e \\ &= \text{Rp. 41.249.835.670,25} + \text{Rp. 4.672.077.767} \\ &= \mathbf{\text{Rp. 45.921.913.437,25}}\end{aligned}$$

2. Tahun 2026

- Batas bawah dengan persamaan:

$$\begin{aligned}\text{Limit Bawah} &= \text{Nilai Ramalan Tunggal Tahun 2026} - S_e \\ &= \text{Rp. 40.949.488.327,43} - \text{Rp. 4.672.077.767} \\ &= \mathbf{\text{Rp. 36.277.410.560,43}}\end{aligned}$$

- Batas atas dengan persamaan:

$$\begin{aligned}\text{Limit Atas} &= \text{Nilai Ramalan Tunggal Tahun 2026} + S_e \\ &= \text{Rp. } 40.949.488.327,43 + \text{Rp. } 4.672.077.767 \\ &= \text{Rp. } 45.621.566.094,43\end{aligned}$$

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas, dengan perkiraan atau peramalan penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2025 dan tahun 2026 berkisar di antara Rp. 36.277.410.560,43 sampai dengan Rp. 45.621.566.094,43.

4.4.6 Analisis Peramalan (*Forecasting*) Pajak Restoran Pada Tahun 2025 dan Tahun 2026

Analisis Trend dengan menggunakan Metode Kuadran Terkecil (*Least Square*) merupakan metode yang digunakan untuk meramalkan penerimaan dan volume penjualan yang akan datang berdasarkan persamaan linier yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Untuk memperoleh gambaran mengenai garis trend penerimaan Pajak Restoran menggunakan Metode Least Square dengan alat analisis rumus persamaan trend sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = nilai variabel yang akan dianalisis

a = nilai Y apabila X = 0

b = kemiringan (*slope*) garis trend atau perubahan nilai Y setiap periode

X = kode waktu masing-masing tahun

Untuk menentukan nilai a dan nilai b pada persamaan trend dengan metode *least square*, maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum X}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana:

$\sum X$ = jumlah nilai variabel yang akan dianalisis

$\sum XY$ = jumlah nilai variabel yang akan dianalisis yang sudah dikalikan dengan kode waktu masing- masing tahun

$\sum X^2$ = jumlah kode waktu yang sudah di pangkat 2

Untuk mempermudah mencari nilai a dan nilai b, maka dapat dilihat melalui Tabel di bawah ini:

Tabel 5.20 : Tabel Perhitungan Analisis Kuadran Terkecil (*Least Square*)

Periode	Y	X	X ²	XY
2020	52.908.998.508,83	-1	1	-52.908.998.508,83
2021	57.868.949.637,92	-2	4	-115.737.899.275,84
2022	59.523.017.719,28	0	0	0,00
2023	65.995.675.877,00	1	1	65.995.675.877,00
2024	83.249.949.477,00	2	4	166.499.898.954,00
$\sum$	319.546.591.220,03	-	10	63.848.677.046,33

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah oleh Ms.Excel 2010

1. Untuk mencari nilai a:

$$a = \frac{\sum \square}{\square}$$

$$a = \frac{319.546.591.220,03}{5}$$

$$a = 63.909.318.244,00$$

2. Untuk mencari nilai b:

$$b = \frac{\sum \square \square}{\sum \square^2}$$

$$b = \frac{63.848.677.046,33}{10}$$

$$b = 6.348.867.706,43$$

3. Sehingga persamaan Trendnya adalah sebagai berikut:

$$Y = 63.909.318.244,00 + 6.348.867.706,43X$$

Perhitungan untuk mencari Trend atau perkiraan penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2025 dan tahun 2026 sebagai berikut:

$$\square_{2025} = 63.909.318.244,00 + (6.348.867.706,43 \times 3)$$

$$= 63.909.318.244,00 + 19.046.603.119,29$$

$$= \mathbf{82.955.921.363,29}$$

$$\square_{2026} = 63.909.318.244,00 + (6.348.867.706,43 \times 4)$$

$$= 63.909.318.244,00 + 25.394.750.825,72$$

$$= \mathbf{89.304.069.069,72}$$

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas, maka ditemukan nilai trend atau nilai peramalan Pajak Restoran yang akan diterima Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2025 sejumlah Rp 82.955.921.363,29 dan pada tahun 2026 sejumlah Rp 89.304.069.069,72. Berikut ini disajikan Tabel hasil persamaan Trend Kontribusi Pajak Restoran dari tahun 2020-2026:

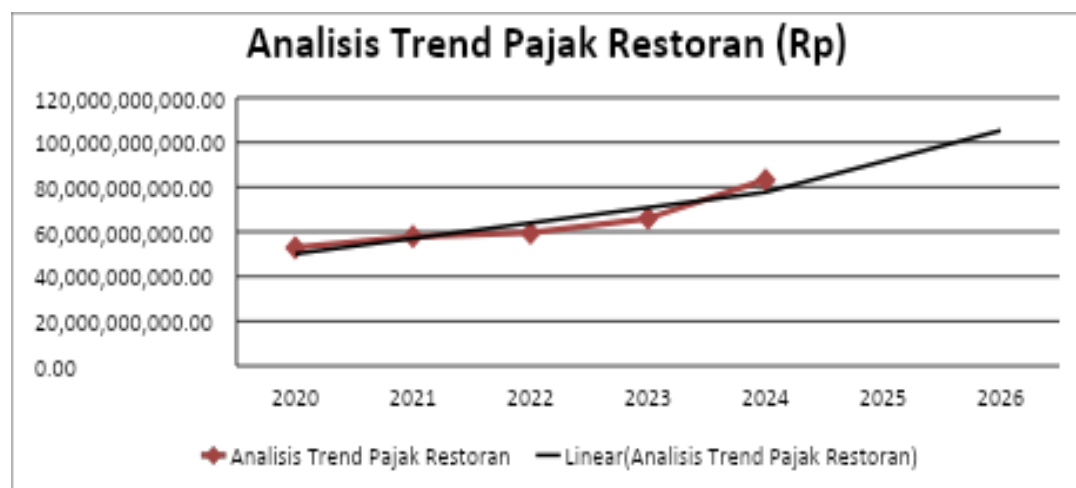
Tabel 5.21 : Hasil Persamaan Trend Kontribusi Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020-2026

2020	51.211.582.831,14
2021	57.560.450.537,57
2022	63.909.318.244,00
2023	70.258.185.950,43
2024	76.607.053.656,86
2025	82.955.921.363,29
2026	89.304.789.069,72

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah oleh Ms.Excel 2010

Berdasarkan Tabel 5.19 dapat dilihat melalui grafik di bawah ini untuk melihat Trend Pajak Restoran Kota Balikpapan dari tahun 2020-2026, yaitu:

Gambar 5.9 : Grafik Hasil Perhitungan Analisis Trend Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020-2026



Sumber: Table 5.25

Berdasarkan dari Tabel 5.25 dan Gambar 5.9 dapat diketahui bahwa trend Pajak Restoran Kota Balikpapan yang terjadi adalah semakin meningkat yang ditunjukkan oleh garis Trend Pajak Restoran Kota Balikpapan dimana terjadi peningkatan setiap tahunnya sampai tahun 2024 dan begitu juga perkiraan penerimaan Pajak Restoran Kota Balikpapan pada tahun 2025 dan 2026 menunjukkan terjadinya peningkatan dan hal ini menandakan trendnya positif.

4.4.6.1 *Standard Error of Estimate*

Untuk melihat kesalahan standar estimasi (*standard error of estimate*) atau penyimpangan data dari hasil perhitungan dengan menggunakan Metode Kuadran Terkecil (*Least Square*), dengan menggunakan data-data yang telah diolah penulis dan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S_e = \frac{\sqrt{\sum (y - y')^2}}{n - 2}$$

Dimana:

S_e = *standard error of estimate*

y = biaya sesungguhnya yang diamati

y' = taksiran biaya dengan menggunakan rumus $y' = a + bx$ (Tabel 5.25)

n = jumlah data

Dalam mencari nilai dalam rumus tersebut diperlukan Tabel Perhitungan *Standard Error of Estimate* di bawah ini:

Tabel 5.22 : Tabel Perhitungan *Standard Error of Estimate* Penerimaan Pajak Restoran

Periode	y	y'	y - y'	(y - y') ²
2020	52.908.998.508,83	51.211.582.831,14	1.697.415.677,69	2.881.219.982.867.810.000,00
2021	57.868.949.637,92	57.560.450.537,57	308.499.100,35	95.171.694.916.758.400,00
2022	59.523.017.719,28	63.909.318.244,00	-4.386.300.524,72	19.239.632.293.159.000.000,00
2023	65.995.675.877,00	70.258.185.950,43	-4.262.510.073,43	18.168.992.126.092.200.000,00
2024	83.249.949.477,00	76.607.053.656,86	6.642.895.820,14	44.128.064.877.233.500.000,00
	266.637.592.711,20	268.335.008.388,86	-1.697.415.677,66	81.631.860.991.401.300.000,00

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah oleh Ms.Excel 2010

Setelah mendapatkan angka-angka melalui table di atas, maka angka tersebut dapat dimasukan ke dalam rumus di bawah ini:

$$s_e = \frac{\sqrt{\sum (y - y')^2}}{n - 2}$$

$$s_e = \frac{\sqrt{81.631.860.991.401.300.000,00}}{5 - 2} = 9.035.035.196$$

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas, ditemukan penyimpangan data dari hasil perkiraan atau peramalan penerimaan pajak restoran yang akan diterima pada tahun 2025 dan tahun 2026 sebesar Rp. 9.035.035.196. Untuk melihat Batas Bawah (minimal) dan Batas Atas (maksimal) penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2025 dan 2026 dapat dilihat melalui perhitungan di bawah ini:

1. Tahun 2025

- Batas bawah dengan persamaan:

$$\begin{aligned}
&= \text{Nilai Ramalan Tunggal Tahun 2025} - S_e \\
&= \text{Rp. } 82.955.921.363,29 - \text{Rp. } 9.035.035.196 \\
&= \mathbf{\text{Rp. } 73.920.886.167,29}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{➤ Batas atas dengan persamaan:} \\
&= \text{Nilai Ramalan Tunggal Tahun 2025} + S_e \\
&= \text{Rp. } 82.955.921.363,29 + \text{Rp. } 9.035.035.196 \\
&= \mathbf{\text{Rp. } 91.990.956.559,29}
\end{aligned}$$

2. Tahun 2026

$$\begin{aligned}
\text{➤ Batas bawah dengan persamaan:} \\
&= \text{Nilai Ramalan Tunggal Tahun 2026} - S_e \\
&= \text{Rp. } 89.304.789.069,72 - \text{Rp. } 9.035.035.196 \\
&= \mathbf{\text{Rp. } 80.269.753.873,72}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{➤ Batas atas dengan persamaan:} \\
&= \text{Nilai Ramalan Tunggal Tahun 2026} + S_e \\
&= \text{Rp. } 89.304.789.069,72 + \text{Rp. } 9.035.035.196 \\
&= \mathbf{\text{Rp. } 98.339.824.265,72}
\end{aligned}$$

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas, dengan perkiraan atau peramalan penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2025 dan tahun 2026 berkisar di antara Rp. 73.920.886.167,29 sampai dengan Rp. 98.339.824.265,72.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan, maka diketahui sejumlah hasil yang selanjutnya akan dibahas untuk mengetahui kontribusi, efektivitas dan perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Balikpapan.

4.5.1 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan

a. Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 5.10: Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

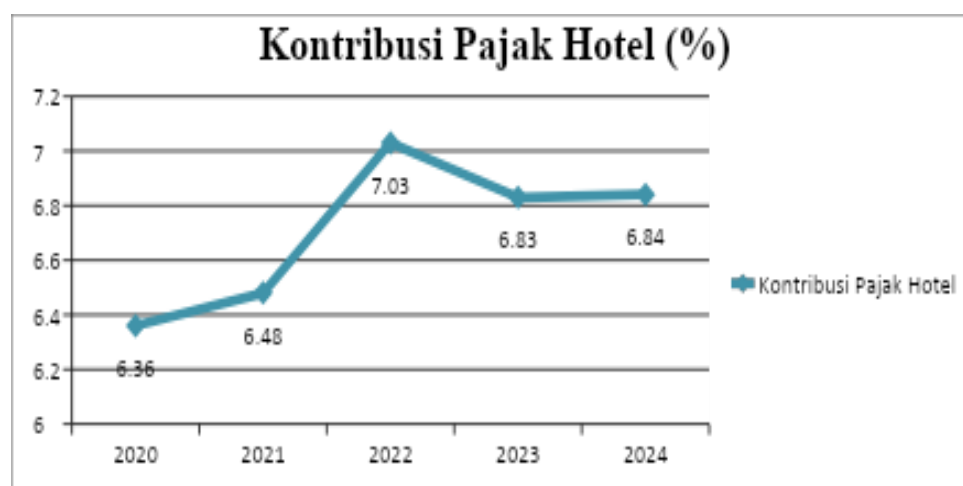
Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan PAD	Pencapaian (%)
2020	47.866.492.155,00	752.582.581.776,47	6,36
2021	37.490.029.446,39	578.959.818.473,84	6,48
2022	39.393.467.912,95	560.365.008.676,29	7,03
2023	41.789.257.635,00	612.250.040.990,01	6,83
2024	44.215.141.346,00	646.868.407.485,10	6,84
Jumlah	210.754.388.495,34	3.151.025.857.401,71	-
Rata-rata	42.150.877.699,07	630.205.171.480,34	6,69
Min.	37.490.029.446,39	560.365.008.676,29	6,36
Max.	47.866.492.155,00	752.582.581.776,47	7,03

Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah oleh Ms.Excel 2010

Dari hasil analisis data yang dilakukan pada Tabel 5.10 maka dapat diperoleh kontribusi pajak hotel di Kota Balikpapan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kontribusi pajak hotel pada tahun 2020 mencapai 6,36% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2021 adalah mencapai sebesar

6,48% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2022 adalah mencapai sebesar 7,03% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2023 adalah mencapai sebesar 6,83% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2024 adalah mencapai sebesar 6,84% dengan kriteria sangat kurang. Total Penerimaan dari sektor Pajak Hotel selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.210.754.388.495,34 dengan Rata-rata penerimaan Pajak Hotel selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.42.150.877.699,07 kemudian paling terendah penerimaan pajak hotel terjadi pada tahun 2021 Rp. 37.490.029.446,39 dan paling tertinggi penerimaan pajak hotel terjadi pada tahun 2020 Rp.47.866.492.155,00.

Gambar 5.4 : Perserntase Kontribusi Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020-2024



Besarnya kontribusi Pajak Hotel yang digambarkan pada Gambar 5.4 pada tahun 2020 sebesar 6,36% mengalami kenaikan 0,12% menjadi 6,48% pada tahun 2021 jika dilihat melalui tingkat persentase. Jika dilihat kembali dari Realisasi Penerimaan Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar 22%

dari penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp 47.866.492.155,00 turun menjadi Rp 37.490.029.446,39 pada tahun 2021, penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2021 terjadi penurunan penerimaan dari sektor Tambang mengakibatkan Kota Balikpapan mengalami imbas dari penurunan tersebut dikarenakan Kota Balikpapan hanya mengandalkan dari sektor jasa-jasa sehingga membuat semua omset dari sektor pajak menurun (Berdasarkan Keterangan Ibu Sugisuriyanti Sebagai Ka.Sub Bid. Perencanaan) kemudian pada tahun 2021 ada diterbitkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting sehingga membuat kegiatan perjalanan dinas dan meeting untuk Aparatur Sipil Negara tidak dcairkan dananya. Hal ini berdampak langsung pada sektor Perhotelan yang mengalami penurunan penerimaan dikarenakan sebagian besar penghasilan hotel berdasarkan instansi pemerintah. Kemudian pada tahun 2022 penerimaan yang berasal dari pajak hotel mulai mengalami kenaikan 0,05% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 39.393.467.912,95, pada tahun 2023 mengalami peningkatan lagi terhadap penerimaan pajak hotel menjadi Rp 41.789.257.635,00 dan pada tahun 2024 penerimaan pajak hotel meningkat menjadi Rp 44.215.141.346,00. Seiring pertumbuhan jumlah hotel atau Wajib Pajak Hotel di Kota Minyak tersebut setiap tahunnya bertambah menyebabkan penerimaan pajak hotel terus bertambah.

b. Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 5.12 : Tabel Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran

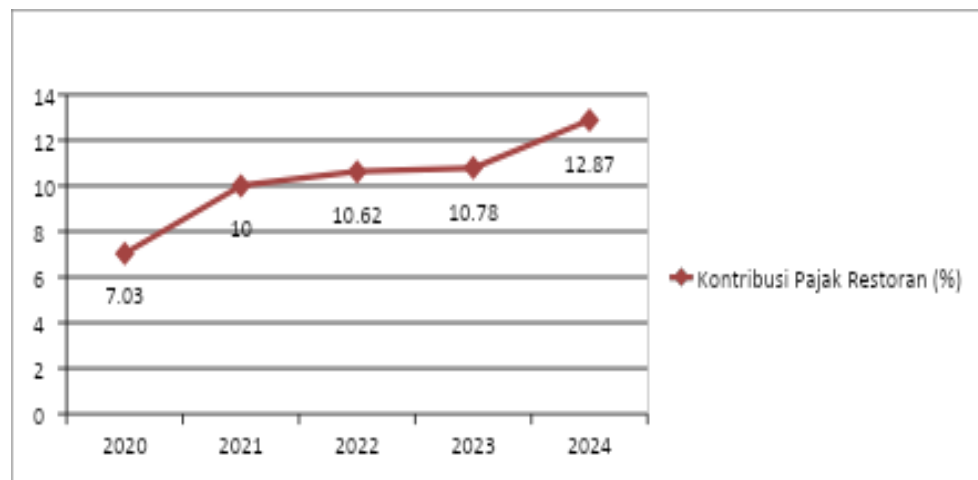
Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan PAD	Pencapaian (%)
2020	52.908.998.508,83	752.582.581.776,47	7,03
2021	57.868.949.637,92	578.959.818.473,84	10,00
2022	59.523.017.719,28	560.365.008.676,29	10,62
2023	65.995.675.877,00	612.250.040.990,01	10,78
2024	83.249.949.477,00	646.868.407.485,10	12,87
Jumlah	319.546.591.220,03	3.151.025.857.401,71	-
Rata-rata	63.909.318.244,01	630.205.171.480,34	10,14
Min.	52.908.998.508,83	560.365.008.676,29	7,03
Max.	83.249.949.477,00	752.582.581.776,47	12,87

Dari hasil analisis data yang dilakukan pada Tabel 5.12 maka dapat diperoleh kontribusi pajak restoran di Kota Balikpapan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2020 adalah sebesar 7,03% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2021 adalah sebesar 10,00% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2022 adalah sebesar 10,62% dengan kriteria kurang, pada tahun 2023 adalah sebesar 10,78% dengan kriteria kurang, pada tahun 2024 adalah sebesar 12,87% dengan kriteria kurang. Total penerimaan Pajak Hotel selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 319.546.591.220,03 dengan rata-rata penerimaan pajak restoran Kota Balikpapan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar Rp.63.909.318.244,01 kemudian Penerimaan pajak restoran paling terendah terjadi pada tahun 2020

sebesar Rp. 52.908.998.508,83 dan paling tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp.83.249.949.477,00.

Gambar 5.5: Kontribusi Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020-2024



Besarnya kontribusi Pajak Restoran di Kota Balikpapan pada Gambar 5.5 menunjukkan kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan secara terus-menerus, pada tahun 2021 mengalami kenaikan 2,97% dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan 0,62% dari tahun sebelumnya pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,16% dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,09% dari tahun sebelumnya. Rata-rata penerimaan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 10.14% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 3.151.025.857.401,71. Hal ini disebabkan karena Kota Balikpapan sebagai gerbang utama Kalimantan Timur membuat banyak pengunjung/pendatang yang berdatangan ke kota tersebut, contohnya: apabila seseorang dari luar pulau Kalimantan Timur

yang sedang melakukan perjalanan dinas ke Bontang, Tenggarong dan sekitarnya harus melakukan transit di Bandara Sepinggang, tentunya pengunjung tersebut harus memenuhi kebutuhan primernya yaitu Makanan, otomatis hal ini berpengaruh kepada penerimaan Pajak Restoran selalu bertambah setiap tahunnya dari tahun ke tahun, sehingga ini merupakan keuntungan bagi Kota Balikpapan.

4.5.2 Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan

a. Efektivitas Pajak Hotel

Tabel 5.14 : Tabel Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kota

Balikpapan Tahun 2020-2024				
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian	
			%	Selisih
2020	43.700.000.000,00	47.866.492.155,00	10%	4.166.492.155
2021	46.166.000.000,00	37.490.029.446,39	-19%	-8.675.970.554
2022	38.100.000.000,00	39.393.467.912,95	3%	1.293.467.913
2023	40.000.000.000,00	41.789.257.635,00	4%	1.789.257.635
2024	42.000.000.000,00	44.215.141.346,00	5%	2.215.141.346
Jumlah	209.966.000.000,00	210.754.388.495,34	-	
Rata-rata	41.993.200.000,00	42.150.877.699,07	100	
Min.	38.100.000.000,00	37.490.029.446,39	81%	(8.675.970.554)
Max.	46.166.000.000,00	47.866.492.155,00	110%	4.166.492.155

Dari hasil analisis data yang dilakukan pada Tabel 5.14 maka dapat diperoleh efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Balikpapan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Efektivitas pada pajak hotel pada tahun

2020 adalah mencapai sebesar 110% yaitu mengalami kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 10% lebih tinggi dari target penerimaan yang telah ditentukan dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2021 adalah mencapai sebesar 81% yaitu mengalami penurunan penerimaan pajak hotel sebesar 19% lebih rendah dari target yang telah ditentukan dengan kriteria cukup, pada tahun 2022 adalah mencapai sebesar 103% yaitu mengalami kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 3% lebih tinggi dari target yang telah ditentukan dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2023 adalah mencapai sebesar 104% yaitu mengalami kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 4% lebih tinggi dari target yang telah ditentukan dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2024 adalah sebesar 105% yaitu mengalami kenaikan penerimaan pajak hotel sebesar 5% lebih tinggi dari target yang telah ditentukan dengan kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel Kota Balikpapan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 110% dan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 81% dari Dari perhitungan efektivitas pajak hotel dapat dilihat pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan tingkat rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel adalah sebesar 100% dengan kriteria efektif.

Besarnya efektivitas pemungutan Pajak Hotel di Kota Balikpapan berpengaruh dari tingkat pengunjung/pendatang ke Kota Balikpapan seperti penurunan penerimaan pajak hotel pada tahun 2021 yang disebabkan dari sektor ekonomi dan berdampak pada pemungutan pajak hotel yang tidak mencapai target pada tahun tersebut. Kemudian, peningkatan dalam

penerimaan pajak restoran yang disebabkan dari keaktifan dari wajib pajak di Kota Balikpapan yang melaporkan omsetnya dari tahun ke tahun, tentunya didukung dari perencanaan dan pengendalian dalam bentuk pengawasan dari Pemerintah Daerah baik secara langsung dan tidak langsung. Sehingga pada tahun 2024 Pajak Hotel terus mengalami kenaikan penerimaannya yang dikarenakan Pemerintah Daerah telah meningkatkan pengawasan dengan memasang 3 (tiga) jenis alat salah satunya yaitu *Tapping Box* yang berguna untuk merekam data transaksi wajib pajak untuk mengetahui pendapatannya secara riil, sehingga terhindar dari laporan fiktif. Alat ini sudah dipasang pada Jenis Hotel dari Bintang Lima hingga Bintang Tiga.

b. Efektivitas Pajak Restoran

Tabel 5.16: Tabel Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian	
			%	Selisih
2020	42.700.000.000,00	52.908.998.508,83	24%	10.208.998.508,83
2021	50.000.000.000,00	57.868.949.637,92	16%	7.868.949.637,92
2022	60.000.000.000,00	59.523.017.719,28	-1%	-476.982.280,72
2023	63.000.000.000,00	65.995.675.877,00	5%	2.995.675.877,00
2024	74.500.000.000,00	83.249.949.477,00	12%	8.749.949.477,00
Jumlah	290.200.000.000,00	319.546.591.220,03		-
Rata-rata	58.040.000.000,00	63.909.318.244,01		110
Min.	42.700.000.000,00	52.908.998.508,83	99	-476.982.280,72
Max.	74.500.000.000,00	83.249.949.477,00	124	10.208.998.508,83

Dari hasil analisis data yang dilakukan pada Tabel 5.16 menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran pada tahun 2020 adalah

mencapai sebesar 124% yaitu terjadi kenaikan 24% lebih tinggi dari target yang telah ditentukan, pada tahun 2021 adalah mencapai sebesar 116% yaitu terjadi kenaikan 16% lebih tinggi dari target yang telah ditentukan, pada tahun 2022 adalah mencapai sebesar 99% yaitu terjadi penurunan 1% lebih rendah dari target yang telah ditentukan, pada tahun 2023 adalah mencapai sebesar 105% yaitu terjadi kenaikan 5% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, pada tahun 2024 adalah mencapai sebesar 112% yaitu lebih tinggi 12% dari target yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran Kota Balikpapan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 124% dan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 99%. Dari perhitungan efektivitas pajak restoran dapat dilihat pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan tingkat rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel adalah sebesar 110% dengan kriteria sangat efektif.

Besarnya efektivitas pemungutan pajak restoran ini berpengaruh sama dengan pajak hotel yaitu dari tingkat pengunjung/pendatang ke Kota Balikpapan dengan tingkat wajib pajak restoran yang setiap tahunnya bertambah. Pada tahun 2022 pemungutan pajaknya tidak mencapai target yaitu sebesar 1% lebih rendah yang disebabkan nominal pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara umum belum sesuai dengan tingkat keramaiannya, ketika diperiksa kebanyakan pemilik atau pengusaha restoran tersebut beralasan bahwa tidak ada bukti yang tersimpan. Pada tahun 2023 hingga tahun 2024 pajak restoran terus mengalami kenaikan penerima nya hingga mampu melampaui target yang disebabkan dari sistem perencanaan

dan pengendalian yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti memantau dan menindaklanjuti pengusaha restoran yang awalnya dari usaha mikro kecil ke bawah yang omzetnya mulai mencapai atau melebihi Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dalam setahun, maka pihak Pemerintah Daerah melakukan tindakan dengan memberi pengarahannya bahwa pengusaha tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD dikarenakan kewajiban objektifnya telah terpenuhi. Sehingga pada tahun 2024 penerimaan Pajak Restoran di Kota Balikpapan 12% lebih tinggi dari target yang telah ditentukan berkat meningkatkan pengawasan dengan menggunakan 3 (tiga) jenis alat salah satunya yaitu *Tapping Box* yang berguna untuk merekam data transaksi wajib pajak untuk dapat mengetahui pendapatannya secara riil, sehingga terhindar dari laporan fiktif. Alat ini sudah dipasang pada kategori Restoran.

4.5.3 Perkiraan Penerimaan Pajak Tahun 2025 dan 2026

- a. Perkiraan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2025 dan 2026

Gambar 5.8. : Grafik Hasil Perhitungan Analisis Trend Pajak Hotel Kota Balikpapan Tahun 2020-2024



Berdasarkan dari informasi di atas mengenai kontribusi dan efektivitas dalam 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata penerimaan Pajak Hotel masih di kisaran 6.69% dengan kriteria Sangat Kurang dan efektivitas pemungutan Pajak Hotel dikatakan Efektif. Sehingga berdasarkan perhitungan Trend Pajak Hotel menggunakan Metode Kuadran Terkecil (*Least Square*) pada halaman 60-61. Perkiraan penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2025 akan mengalami penurunan 1% menjadi Rp. 41.249.835.670,25 dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2026 perkiraan penerimaan Pajak Hotel mengalami penurunan kembali sebesar 1% menjadi Rp.40.949.488.327,21 dari tahun sebelumnya. Sehingga jika dilihat pada Gambar 5.8 dapat diketahui bahwa trend Pajak Hotel Kota Balikpapan pada Tahun 2025 dan 2026 menunjukkan penurunan pada setiap tahunnya dan hal ini berarti trendnya Negatif.

Berdasarkan dari perhitungan perkiraan penerimaan pajak hotel yang akan diterima pada tahun 2025 dan tahun 2026, dapat dihitung kesalahan

standar dari estimasi melalui perhitungan dengan menggunakan rumus *Standard Error of Estimate* (Kesalahan Standar Estimasi) maka penyimpangan data sebesar Rp. 4.672.077.767 dari hasil perhitungan menggunakan Metode Kuadran Terkecil (*Least Square*). Sehingga perkiraan penerimaan Pajak Hotel yang akan diterima pada tahun 2025 dengan limit bawah (minimal) penerimaan sebesar Rp.36.577.757.903,25 dan limit atas (maksimal) penerimaan sebesar Rp.45.921.913.437,25 dan perkiraan penerimaan pada tahun 2026 dengan limit bawah (minimal) penerimaan sebesar Rp.36.277.410.560,43 dan limit atas (maksimal) penerimaan sebesar Rp.45.621.566.094,43.

b. Perkiraan Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2025 dan 2026

Gambar 5.9 : Grafik Hasil Perhitungan Analisis Trend Pajak Restoran Kota Balikpapan Tahun 2025-2026



Berdasarkan dari informasi di atas mengenai kontribusi dan efektivitas Pajak Restoran dalam 5 (lima) tahun terakhir yang terus meningkat, rata-rata penerimaan Pajak Restoran sebesar 10.14 % dengan kriteria Kurang dan efektivitas pemungutan Pajak Restoran dikategorikan Sangat Efektif dengan pencapaian rata-rata 110%. Sehingga berdasarkan perhitungan Trend Pajak Restoran menggunakan Metode Kuadran Terkecil (*Least Square*) pada halaman 64. Perkiraan penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2025 akan mengalami kenaikan 7.66% menjadi Rp. 82.955.921.363,29 dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2026 perkiraan penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan lagi sebesar 7,11% menjadi Rp. 89.304.789.069,72 dari tahun sebelumnya. Sehingga jika dilihat pada Gambar 5.9 dapat diketahui bahwa trend Pajak Restoran Kota Balikpapan pada Tahun 2025 dan 2026 menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya dan hal ini berarti trendnya Positif.

Berdasarkan dari perhitungan perkiraan penerimaan pajak restoran yang akan diterima pada tahun 2025 dan tahun 2026 dapat dihitung kesalahan standar dari estimasi melalui perhitungan dengan menggunakan rumus *Standard Error of Estimate* maka penyimpangan data sebesar Rp. 9.035.035.196 dari hasil perhitungan menggunakan Metode Kuadran Terkecil (*Least Square*). Sehingga perkiraan penerimaan Pajak Restoran yang akan diterima pada tahun 2025 dengan limit bawah (minimal) penerimaan sebesar Rp. 73.920.886.167,29 dan limit atas (maksimal) penerimaan sebesar Rp. 91.990.956.559,29 dan perkiraan penerimaan pada tahun 2026 dengan limit bawah (minimal) penerimaan sebesar Rp.

80.269.753.873,72 dan limit atas (maksimal) penerimaan sebesar Rp.
98.339.824.265,72.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kontribusi, efektivitas, dan peramalan terhadap Pajak Hotel dan Restoran di Kota Balikpapan selama tahun 2020 hingga 2024, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan tergolong sangat kurang, yaitu berada di bawah 10% setiap tahunnya. Namun, Pajak Restoran menunjukkan kontribusi yang lebih besar dibandingkan Pajak Hotel.
2. Efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran termasuk dalam kategori efektif hingga sangat efektif. Hal ini terlihat dari capaian realisasi penerimaan yang dalam beberapa tahun melebihi target yang telah ditetapkan.
3. Peramalan penerimaan pajak untuk tahun 2025 dan 2026 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada Pajak Restoran, sedangkan Pajak Hotel cenderung menunjukkan kestabilan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor restoran memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD Kota Balikpapan di masa mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan pajak daerah, khususnya Pajak Hotel dan Restoran, perlu terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), dengan meningkatkan pengawasan serta memperluas basis wajib pajak.
2. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemungutan pajak perlu ditingkatkan, seperti penggunaan sistem pembayaran online dan integrasi data dengan pelaku usaha, guna menciptakan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi perpajakan.
3. Peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha hotel dan restoran penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
4. Peninjauan ulang terhadap target penerimaan, terutama pada sektor Pajak Restoran yang memiliki potensi pertumbuhan signifikan, perlu dilakukan agar target yang ditetapkan lebih realistis dan selaras dengan kondisi perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan & Yunita Anggarini. (2017). *Anggaran Bisnis: Analisis, Perencanaan, dan Pengendalian Laba*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ahli, Pengertian Menurut. (2020). *Pengertian Kontribusi*. Retrieved Februari 16, 2020, from pengertian menurut para ahli. net: <https://www.menurutparaahli.net/pengertian-kontribusi/>
- Algifari. (2013). *Statistika Deskriptif plus Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Amanda, Adelia. (2019). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda*. Samarinda: Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
- Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. (2016). Diakses tanggal 18 Mei [BPPDRD BALIKPAPAN](#)
- Beryl, Sara A., & Icha Fajriana (2021). Pengaruh kualitas informasi, penyuluhan media sosial dan penerapan e-ticket terhadap tingkat kepuasan wajib pajak orang pribadi dalam mendapatkan pelayanan tatap muka (Studi kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 155–168.
- Dea, Stefannie. (2017). *Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*. Samarinda: Fakultas Ekonomi: Universitas Mulawarman.
- Fitra, Halkari. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV IRDH.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah" Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko P, Sri. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak, *JEDA: Jurnal Ekonomi Daerah*, vol. 1, no. 1, 2013.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martono, Nanang. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Mulyadi. (2007). *Akuntansi Biaya Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mustoffa, Ardyan F. (2018). *Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo*. Scholar Google.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran. Diakses 18 Mei. [PERDA No. 5 Tahun 2010](#)
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan. Diakses 18 Mei. [PERDA No 1 Tahun 2013](#)
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran. Diakses 18 Mei. [PERDA Kota Balikpapan No. 4 Tahun 2019](#)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang tentang penetapan Batas Wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, maka secara administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan. Diakses 18 Mei [PP No. 38 Tahun 1996](#)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses 18 Mei. [PP No. 12 Tahun 2019](#)
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel. Diakses 18 Mei [PERDA Kota Balikpapan No. 4 Tahun 2010](#)
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel. Diakses 18 Mei [PERWALI No. 5 Tahun 2011](#)
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Diakses 18 Mei [PERWALI No. 6 Tahun 2011](#)
- Peraturan Walikota Balikpapan No. 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di akses 18 Mei [PERWALI No. 43 Tahun 2016](#)
- Samudra, Azhari Aziz. (2015). *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses 18 Mei. [UU No 6 Tahun 1983](#)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Diakses 18 Mei. [UU No. 33 Tahun 2004](#)

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses 18 Mei. [UU No. 28 Tahun 2009](#)

Ulum, M.D, Ihyaul. (2012). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

LAMPIRAN



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Paradiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 2107/Ka.Div/10/Div.PP/VII/2025

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Muhammad Haeriyanto Hidayat**
Nomor Mahasiswa : **18312290**
Dosen Pembimbing : **Muamar Nur Kholid S.E M.Ak. Ak. CA**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Karya Ilmiah : **Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan**
Nomor Hp : **085156024717**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **17% (tujuh belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 14 Juli 2025

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

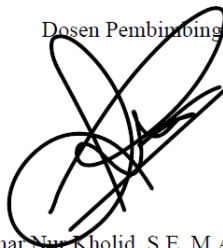
Muhammad Haeriyanto Hidayat

18312290

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 1 Juli 2025

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name of the supervisor.

(Muamar Nur Kholid, S.E. M.Ak. Ak. CA)

DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA:

- 1. Bapak Suwandi (Ka.Bid. Perencanaan dan pengendalian Operasional)**
- 2. Ibu Sugisuriyanti (Ka.Subid. Perencanaan)**

